

**PERAN KOMUNITAS BUKU KAWANKU SEBAGAI MEDIA  
DISEMINASI TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA BUKU  
BAJAKAN DI KOTA MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh

**ASWANDI RAMLI**

**4516021001**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar, tersebut namanya di bawah ini :

Judul Skripsi : Peran Komunitas Buku Kawanku Sebagai Media  
Diseminasi Tentang Pelanggaran Hak Cipta Buku  
Bajakan Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Aswandi Ramli

Nomor Stambuk : 4516021001

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 19 Februari 2020


Menyetujui ;

Pembimbing I



Nining Haslinda Zainal, S.Sos,M.Si  
NIDN. 0915098603

Pembimbing II




Ade Ferry Afrisal, SH., M.Sc  
NIDN. 0910128704

Mengetahui ;

Dekan FISIP  
Universitas Bosowa Makassar

  
Arif Wicaksono, SIP,MA  
NIDN. 0927117602

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara

  
Nining Haslinda Zainal,S.Sos,M.Si  
NIDN. 0915098603



## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Senin tanggal Delapan Maret dua ribu dua puluh satu skripsi dengan judul **“Peran Komunitas Buku Kawanku sebagai media Diseminasi tentang pelanggaran Hak Cipta Buku Bajakan di Kota Makassar”**

Nama Mahasiswa : Aswandi Ramli  
Nomor Stambuk : 4516021001  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Arief Wicaksono, S.IP, M.A  
NIDN.0927117602





Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si  
NIDN. 0915098603

Dekan Fisipol Universitas Bosowa

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

### TIM PENGUJI

1. Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si
2. Ade Ferry Afrisal, SH., M.Sc
3. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd
4. Drs. Natsir Tompo, M.Si

(  )  
(  )  
(  )  
(  )

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Aswandi Ramli  
Nim :4516021001  
Fakultas :Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa  
Program Studi :Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi :Peran Komunitas Buku Kawanku Sebagai Media Diseminasi Tentang Pelanggaran Hak Cipta Buku Bajakan Di Kota Makassar

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya, pendapat ahli dan rujukan lain (penelitian sebelumnya, dan jurnal terdahulu) ini di kutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulis skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan saksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 02 Maret 2021



Penulis,

  
**Aswandi Ramli**

**4516021001**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wata'* karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Peran Komunitas Buku Kawanku sebagai media Diseminasi tentang pelanggaran hak cipta buku bajakan di Kota Makassar” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada program studi ilmu administrasi negara. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi Wa Sallam*, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebab dengan keterbatasan penulis. penulis hanyalah manusia biasa dengan berbagai kekurangan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada:

1. Prof. Dr. Saleh Pallu, M. Eng selaku rektor Universitas Bosowa Makassar



2. Arief Wicaksono, SIP,MA selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si selaku ketua prodi Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
4. Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing 1 dan Ade Ferry Afrisal S. H., M. Sc selaku pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan proposal hingga skripsi.
5. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd dan Drs. Natsir Tompo, M,Si selaku penguji yang telah menyumbangkan ide, saran, dan pikirannya dalam penulisan proposal hingga skripsi ini.
6. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Feny Feliana, S.H., M.Si selaku Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Sulsel dan Johan Komala Siswoyo, S.H selaku Staff di Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Sulsel atas waktu yang telah diberikan untuk membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
8. Annisa Ramadhani beserta kawan-kawan dari Komunitas Buku kawanku atas kesediannya memberi informasi dan data-data yang diperlukan penulis dalam penelitian skripsi ini.
9. Orangtua penulis yakni ayahanda Ramli Massi dan ibunda Hj. Masita yang sangat berjasa, selalu mendoakan penulis siang dan malam tanpa

henti, terima kasih atas kesabarannya mendidik, membimbing, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan yang terbaik.

10. Kakak dan Adik penulis yakni Aksa Ramli dan Meilanri Ramli atas dukungan, doa, dan semangat yang telah diberikan dalam pembuatan skripsi ini. Demikian pula untuk keluarga besar penulis yang lain yang tidak sempat disebutkan satu-persatu tetapi tetap terpatri dalam jiwa penulis.
11. Keluarga besar BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Keluarga besar Refolusi16 yang telah memberikan bantuan, semangat, doa, serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar.
12. Teman-teman KKN-KWU Angkatan XLVII Kabupaten Soppeng khususnya teman posko penulis di Desa Marioraja yang tiada hentinya memberikan dorongan semangat kepada penulis.
13. Kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua bantuan dan doa'nya. Kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita semua baik dalam keadaan susah maupun senang,

dalam menghadapi dan menjalin segala aktivitas keseharian kita dan semoga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Makassar, 19 Februari 2021

Penulis



Aswandi Ramli



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori peran .....	10
B. Teori implementasi kebijakan .....	14
C. Komunitas .....	18
1. Pengertian Komunitas .....	18
2. Komunitas Buku Kawanku .....	19
D. Hak atas kekayaan Intelektual .....	21

E. Pelanggaran Hak Cipta Buku Bajakan.....	30
F. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) .....	32
G. Kerangka Konsep .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Tipe penelitian .....	37
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	38
C. Narasumber atau Informan.....	38
D. Jenis dan sumber data.....	39
E. Teknik pengumpulan data.....	40
F. Teknik Anilis Data.....	40
G. Teknik pengabsahan data penelitian .....	41
H. Definisi Operasional.....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	47
B. Gambaran umum objek penelitian .....	57
C. Data Informan .....	64
D. Hasil Penelitian .....	67
E. Pembahasan Hasil Penelitian .....	119
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran.....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>140</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual .....	36
Gambar 2. Indeks Pertumbuhan budaya baca di kota Makassar.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Makassar..... 48





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Izin Meneliti .....	141
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara .....	142
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara dengan Informan.....	146
Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Komunitas Buku Kawanku.....	149
Lampiran 5. Surat Keterangan telah melakukan penelitian .....	152



## ABSTRAK

**Aswandi Ramli 4526021001** bimbingan Nining Haslinda Zainal, S.Sos,M.Si dan Ade Ferry Afrisal, SH.,M.Sc melaksanakan penelitian dengan judul Peran Komunitas Buku kawanku sebagai media diseminasi tentang pelanggaran hak cipta buku bajakan di kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran-peran yang dilakukan oleh komunitas Buku kawanku dalam mendiseminasikan pelanggaran hak cipta buku bajakan serta untuk mengetahui seperti apa upaya implementasi kebijakan oleh Direktorat jendral kekayaan intelektual sebagai lembaga yang melindungi hak kekayaan intelektual.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan mengambil data di Komunitas Buku kawanku dan Kantor Kementrian hukum dan ham Sulawesi selatan bidang kekayaan intelektual melalui dua metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode penelitian kepustakaan (penelitian normatif) yang diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder melalui analisa bahan-bahan berupa bahan-bahan yang mengikat seperti UU maupun bahan yang erat hubungannya dengan persoalan yang dibahas. Metode penelitian lapangan (penelitian empiris) yaitu dengan menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi terkait data-data yang diperlukan.

Proses analisis data menggunakan teknik analisis dan deskriptif dengan melalui tiga alur penerapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komunitas Buku kawanku memanfaatkan lapak baca dan media sosial untuk mendiseminasikan tentang pelanggaran hak cipta buku bajakan, melalui pinjam buku gratis Komunitas Buku kawanku sudah mengkampanyekan kepada masyarakat untuk menolak penyebaran buku bajakan. Pada kementrian hukum dan ham bidang kekayaan intelektual sebagai unit pelaksana dari Direktorat jendral kekayaan intelektual pula dengan tidak adanya bidang khusus yang dibuat untuk menertibkan penyebaran buku bajakan membuat implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta belum dapat secara efektif bisa menghentikan penyebaran buku bajakan.

Kata Kunci: Peran komunitas, Diseminasi, Implementasi, Hak Cipta, Buku bajakan.

## ABSTRACT

**Aswandi Ramli, 4526021001** under the guidance of Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si, and Ade Ferry Afrisal, SH., M.Sc conducted research entitled *The Role of Buku Kawanku Community as a media for disseminating information about copyright infringement of Unoriginal books in the Makassar city*. This research aims to determine the roles played by the Buku Kawanku community in disseminating copyright infringement of unoriginal books and to find out what efforts are being made by the Directorate General of Intellectual Property as an institution that protects intellectual property rights.

This research is qualitative descriptive by taking data from the Buku Kawanku Community and the office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi in the field of intellectual property through two methods used in data collection. The library research method (normative research) is obtained from library materials or secondary data through the analysis of materials in the form of binding materials such as laws or materials that are related to the issues discussed. The method of field research (empirical research) is to use interview techniques to obtain information related to the required data.

The data analysis process used analytical and descriptive techniques through three application steps, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions/data verification. The results of this research indicated that the Buku Kawanku Community utilizes reading stand and social media to disseminate about unoriginal book copyright infringement, through borrowing free books from the Buku Kawanku Community and has campaigned to the public to reject the distribution of pirated books. At the Ministry of Law and Human Rights in the field of Intellectual Property as the implementing unit of the Directorate General of Intellectual Property, there is no specific field that is made to curb the distribution of unoriginal books, making the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has not been able to effectively stop the distribution of unoriginal books.

**Keywords:** Role of community, Dissemination, implementation, Copyright, unoriginal books.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati, keragaman budaya serta karya tradisional yang tinggi. Hal tersebut merupakan kekayaan intelektual yang tak jarang berhasil memancing perhatian mancanegara. Banyaknya warisan kekayaan Intelektual tersebut membuat kita tidak sadar dan banyak aset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Indonesia.

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau disingkat HAKI merupakan persamaan kata dari *Intellectual Property Rights*. Pelanggaran HAKI dapat berupa pembajakan, pemalsuan, dan penggandaan tanpa ijin dalam konteks merek dagang dan hak cipta, dan pelanggaran tersebut jelas sangat merugikan secara signifikan pada bidang ekonomi, utamanya merugikan pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitu juga konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HAKI. Adapun Hak cipta yang sering dibajak antara lain karya film, musik, merek, program komputer, dan buku. Orang tidak menyadari bahwa dengan memproduksi atau mengkonsumsi barang hasil pembajakan, mereka memperlihatkan ke egoisan dengan mengharapkan keuntungan secara instan untuk diri sendiri mereka mengabaikan kepentingan orang lain dengan tidak memperhatikan adanya Hak cipta.



Hak kekayaan Intelektual meliputi beberapa hak-hak yang dilindungi, namun yang sering kita dengarkan adalah hak cipta dan hak paten. Dalam pelaksanaannya banyak yang mengira dua hal tersebut adalah sama, namun perlu diketahui bahwa hak cipta dan hak paten berbeda, masing-masing dari kedua hak tersebut memiliki regulasi tersendiri.

Hak Paten diatur oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dalam pasal (1) ayat (1) menyebutkan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Hak cipta diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam pasal (1) ayat (1) menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Sedangkan ciptaan merupakan

setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Menurut Gatot Supramono (2010) menghasilkan sebuah karya cipta merupakan sesuatu yang tidak mudah dilakukan, oleh karena itu setiap orang diwajibkan untuk menghargai dan menghormati hal tersebut mengingat sebuah karya pasti memiliki seorang pencipta sehingga tidak bisa seenaknya mengklaim bahwa itu karya kita atau meniru ciptaan yang bukan hasil pemikiran dari kepala kita.

Salah satu objek hak cipta yang paling sering dibajak adalah karya ilmiah dan juga karya dalam bentuk buku padahal karya tersebut telah berperan penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pada bidang pendidikan termasuk dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran akan tetapi kita tidak bisa menghargai pencipta dari karya tersebut. Bila kita perhatikan, lahirnya satu buku sampai pada tahap format yang dapat digunakan oleh masyarakat tidaklah mudah dan tidak sederhana. Proses yang dilalui tersebut melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia seperti penulis, penerbit, dan distributor yang semuanya bekerjasama untuk menghasilkan karya kreatif dalam bentuk buku tersebut. Maka dari itu bukanlah hal yang berlebihan ketika para pelaku karya meminta perlindungan hukum yang memadai terhadap hasil karya cipta intelektualnya.

Melindungi Hak Cipta atas suatu karya pada hakikatnya merupakan bentuk upaya untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik terhadap tumbuh dan berkembangnya gairah membuat ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, sastra, dan

seni. Menyadari hal tersebut, pemerintah secara bertahap dengan perkembangan zaman berupaya untuk memperbarui peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik berkembang pada bidang teknologi maupun di bidang ekonomi.

Beberapa orang berpegang teguh pada ideologi bahwa ilmu pengetahuan mesti disebarluaskan seluas-luasnya demi kemaslahatan manusia, atas dasar itu mereka berpandangan bahwa hal yang wajar ketika menggandakan sebuah buku atau produk tertentu. Mereka menyebut tindakan itu sebagai *copyleft*. (tinggal salin). Sebelumnya, sebelum industrialisasi menggambarkan kepentingan ekonomi manusia, yang jauh dipertimbangkan oleh penulis dan pembacanya adalah masalah etika. Misalnya darimana dia mendapatkan ilmu itu, darimana dia bisa menyalin buku itu, dan atas izin siapa dia mengutip suatu karya. Dengan begitu jejak-jejak pengetahuan mudah ditelusuri dari awal hingga seluruh upaya penyempurnaannya.

Yang terjadi di Indonesia kurang lebih bernuansa sama. Disatu sisi banyak penerbit yang sangat keberatan dengan besarnya jumlah royalti yang dibayarkan kepada pemilik hak cipta. Di sisi lain, ada penerbit yang mampu membeli hak cipta itu, namun dalam proses penerbitan, mereka kecolongan pihak lain. Gejala bahwa selain masalah ekonomi, dunia perbukuan kita juga mengalami masalah etika yang tidak kalah serius.

Kasus pembajakan buku bukanlah hal yang baru, akan tetapi permasalahan ini sudah berlangsung sejak lama, boleh dibilang ini adalah lagu lama yang masih

terus menggema. Bisa dipastikan hampir buku-buku yang laris (best seller) atau yang diperlukan masyarakat pasti dibajak dan buku-buku yang dibajak tidak hanya buku yang digunakan dalam proses mengajar dalam sekolah formal tetapi juga buku-buku novel dan karya sastra lainnya pun mengalami hal serupa dan itu jelas merugikan industri penerbitan.

Meski perbuatan pembajakan buku merupakan tindakan melanggar undang-undang (UU), Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sebagai pembaharuan dari UU Nomor 19 Tahun 2002, namun pembajakan masih terus terjadi. Padahal jika melihat adanya payung hukum yang melindungi suatu karya cipta, maka seharusnya para pelaku karya bisa merasakan manfaat dari hal tersebut. Ini tentu menjadi suatu pertanyaan besar mengenai proses implementasi dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta dan kebijakan-kebijakan lainnya oleh Direktorat jendral kekayaan Intelektual sebagai suatu Instansi yang melindungi Hak cipta tersebut.

Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan baik oleh personal, pejabat, kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino 2006;124). Tindakan tersebut diwujudkan dengan menjalankan keputusan yang telah ditetapkan melalui program. Program adalah gambaran dari pekerjaan yang akan dilakukan beserta langkah-langkah penyelesaiannya (Westra, 1989;236).

Direktorat jendral kekayaan intelektual sebagai suatu instansi yang melindungi hak kekayaan intelektual tentunya mempunyai tanggung jawab atas implementasi



undang-undang nomor 28 tahun 2014 supaya dalam kondisi dilapangan penyebaran buku bajakan bisa dihadapi bersama-sama.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 3 yang berbunyi : “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Pasal 46 ayat 1 yang berbunyi : “Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (Satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”. jelas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta bahwa segala bentuk penggandaan dengan tujuan komersialisasi tanpa izin penulis merupakan bentuk pelanggaran. Namun, realitas dilapangan adanya Undang-undang yang mengatur hal tersebut belum mampu menghentikan praktik pembajakan buku, ini tentu masih menjadi persoalan bagi banyak pihak, apalagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pembajakan buku.

Indonesia menjadi salah satu Negara yang masuk dalam daftar Priority Watch List yang dikeluarkan oleh US Trade Representative. Priority Watch List merupakan daftar Negara-negara di dunia yang teridentifikasi sebagai Negara dengan tingkat pembajakan yang tinggi. Selain Indonesia Negara yang termasuk juga ke dalam daftar tersebut adalah Negara Tiongkok, India, dan Rusia. (Reska K.Nistanto, 2015)

Kemajuan teknologi yang diharapkan bisa menjadi solusi justru membuat peredaran pembajakan karya menyebar luas dengan begitu cepatnya. Buku

bajakan misalnya, dengan adanya media belanja online seperti Shoope, Tokopedia, Buka lapak dan lain-lain, secara terang-terangan barang ilegal tersebut ditawarkan kepada pembeli. Marketplace yang disebutkan tadi dengan menawarkan harga yang lebih murah dari buku aslinya orang-orang berhasil tergiur apalagi ketika orang tersebut tidak tahu membedakan mana buku asli dan mana buku palsu. Minimnya pengetahuan seputar perlindungan Hak cipta juga menjadi salah satu alasan orang-orang masih senang belanja buku-buku bajakan.

Melihat realitas yang ada, hampir bisa dipastikan beberapa buku dari penerbit besar pernah di bajak. Kini persoalannya adalah mengapa kegiatan pembajakan buku yang berlangsung sejak lama hampir tidak pernah terselesaikan dengan tuntas? Meski banyak penerbit yang telah berusaha menangkap pembajak dan membawanya ke pengadilan, akan tetapi praktik pembajakan buku masih terus berjalan. Juga meski berbagai gerakan komunitas peduli literasi bersuara mengenai pembajakan, bahkan beberapa penulis memanfaatkan media sosial untuk menyatakan sikap mengutuk perilaku pembajakan karya, namun hal ini tidak membuat para oknum pembajak jera.

Kasus pembajakan hak cipta dalam hal ini buku bajakan tidak akan pernah di hilangkan selama hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak setimpal dibandingkan perbuatannya. Hukuman yang akan ditanggung jauh lebih kecil dari daripada keuntungan yang diterima dari membajak. Selama keadaan ini belum mampu dibalik, pembajakan masih akan terus terjadi. Untuk menindak pelaku

pembajakan, aparat penegak hukum harus tegas terhadap hukum yang ada, pasalnya regulasi di Indonesia sudah cukup memadai.

Berbagai elemen diharapkan dapat berkolaborasi untuk menangani persoalan ini sesuai peranannya. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Dengan begitu, kendala-kendala seperti yang kadang datang dari petugas kepolisian yang meminta berbagai macam persyaratan seperti bukti hak cipta, saksi ahli, dan sebagainya yang membuat orang jadi malas, juga orang-orang yang menemukan pelanggaran hak cipta tetapi tidak tahu harus melaporkannya kemana bisa diatasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas maka penulis tertarik membahas tentang pelanggaran hak cipta pembajakan buku, bukan tentang mana buku asli dan mana yang palsu, tetapi tentang masalah etika yang jelas-jelas terjadi pencurian karya intelektual. Jika terus dibiarkan ini akan membuat daya cipta jadi menurun karena ada kekhawatiran karya yang dihasilkan secara susah payah itu dengan mudahnya dibajak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian yang ada di latar belakang, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Komunitas Buku Kawanku sebagai media Diseminasi tentang pelanggaran Hak Cipta Buku Bajakan Di Kota Makassar?

2. Bagaimana Implementasi kebijakan terkait Hak Cipta oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual wilayah Sulawesi Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peran Komunitas Buku Kawanku sebagai komunitas Literasi yang memerangi penyebaran Buku Bajakan.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana peran Lembaga kementerian terhadap Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Akademis**

Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin Ilmu Administrasi Negara, khususnya tentang pelanggaran Hak atas kekayaan Intelektual sebagai bahan informasi dan pertimbangan yang dapat menunjang baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

##### **b. Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah, khususnya lembaga yang mengatur tentang Hak atas Kekayaan Intelektual, serta membangun kesadaran-kesadaran tentang pentingnya menghargai suatu karya cipta.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori peran**

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Soerjono Soekanto (2002:243) berpendapat bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan (Status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Pada hakikatnya, peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perbuatan tertentu yang muncul dan dipengaruhi oleh jabatan tertentu. Tentang bagaimana peran itu harus dijalankan kepripadian seseorang juga menjadi aspek yang mempengaruhi. Peran yang dimainkan pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara yang dimainkan/diperankan oleh pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah memiliki kesamaan peran.

Peran merupakan tindakan yang dibuat oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat dari peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok kemudian akan terjalin interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam tatanan hidup masyarakat kemudian muncullah yang namanya peran (role). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang itu disebut menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran (Miftah Thoha, 1997).

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki tugas atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan

dengan Komunitas Bukukawanku, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan tanggung jawab sekelompok orang dengan komitmen memutuskan rantai penyebaran buku bajakan.

Menurut Biddle dan Thomas dalam teorinya menyebutkan setidaknya ada 3 aspek yang bisa digunakan dalam menentukan suatu peran, yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu
- b. Target (Sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang memiliki hubungan dengan aktor dan perilakunya

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang.

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

Perilaku yang muncul dalam suatu interaksi sosial dipengaruhi oleh kegiatan apa yang sedang dilakukan dalam interaksi tersebut. Biddle dan Thomas membagi empat indikator tentang perilaku dan kaitannya dengan peran sebagai berikut:

- a. Harapan tentang peran



Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. Norma

Secord dan Backman berpendapat bahwa norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Setidaknya ada dua jenis harapan yaitu harapan yang bersifat meramalkan dan harapan normative.

c. Wujud perilaku dalam peran

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi. Berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut.

d. Penilaian dan sanksi

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat tentang norma.

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku peran

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. kedudukan dalam suatu peranan menjadi suatu aspek yang mempengaruhi tingkah laku dalam peran.

## **B. Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan” publik. “Menurut Bullock dalam Anderson (1976:76) disebutkan bahwa implementasi kebijakan atau penerapan kebijakan adalah mengerahkan birokrasi pemerintah dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah” diputuskan. Dengan kata lain, apa yang akan terjadi setelah kebijakan atau undang-undang berubah menjadi program kerja. Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara mewujudkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, *output* maupun sebagai hasil.

Dari pendapat para ahli diatas, implementasi adalah salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijakan publik, mulai dari penyusunan agenda kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Implementasi bertujuan membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Pengimplementasian kebijakan merupakan penentu keberhasilan bukan hanya dari kualitas kebijakan. “Dalam praktek implementasi kebijakan negara cenderung

mengalami” kegagalan. “Tidak berjalannya implementasi, eksekusi yang tidak tepat serta kebijakan yang salah merupakan penyebab dari kegagalan implementasi” (Hogwood dan Gunn, 1986).

Pada model implementasi kebijakan publik ada beberapa model implementasi kebijakan salah satunya diperkenalkan oleh Edward III pada tahun 1980. Untuk mengkaji implementasi kebijakan, Edward memulai dengan mengajukan dua pertanyaan dasar, yakni : 1) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? 2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Dari dua pertanyaan tersebut kemudian model implementasi Edward III dirumuskan yang memiliki empat variabel, variabel tersebut yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel yang dimaksud yaitu : Komunikasi (*communication*), Sumber daya (*resources*), Disposisi (*dispotitions*), dan Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

### **1. Komunikasi**

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. *Transmisi*, menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga disampaikan pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. *Kejelasan*, kebijakan yang telah ditransmisikan pada para

pihak terkait hendaknya diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. *Konsistensi*, jika menginginkan proses implementasi menjadi cepat dan efektif maka diperlukan perintah-perintah yang konsisten dan jelas sebab ketidakkonsistenan perintah akan mendorong para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan.

## **2. Sumber Daya**

Perintah implementasi mungkin akan diteruskan secara jelas dan konsisten namun jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasinya cenderung kurang efektif. *Sumber daya manusia*, SDM merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, *sumber daya manusia (Staf) harus cukup dan cakap*. Artinya bahwa SDM harus memadai secara jumlah atau cukup serta terampil dan ahli atau cakap. *Sumber daya anggaran*, Sumber daya lain yang juga cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan yaitu sumber daya anggaran. Terbatasnya anggaran akan menghambat pelaksanaan program, terbatasnya anggaran yang tersedia juga akan memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. *Sumber daya fasilitas*, fasilitas merupakan salah satu penunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya peralatan seperti gedung, tanah dan sarana semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam

implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas tidak mendorong motivasi pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugasnya.

### **3. Disposisi**

Disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan manakala akan menguntungkan bagi organisasinya dan dirinya pribadi. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan.

### **4. Struktur Birokrasi**

Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. SOP menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementor. SOP mampu menyeragamkan tindakan-tindakan dari organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terpecah-pecah atau tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

## **C. Komunitas**

### **1. Pengertian Komunitas**

Komunitas merupakan sebuah wadah bagi kelompok sosial yang berasal dari berbagai organisme yang kemudian saling menjalin interaksi didalam suatu daerah tertentu dan saling berbagi ruang. Orang-orang yang tergabung biasanya memiliki ketertarikan atau hobi yang sama.

Definisi lain dari komunitas adalah sebuah kelompok yang memperlihatkan adanya kesamaan kesukaan atau kriteria sosial sebagai suatu ciri khas keanggotaannya, contohnya seperti: kesamaan tempat tinggal, kesamaan profesi, kesamaan kegemaran dan lain sebagainya. Misalnya kelompok warga, kelompok supporter sepakbola, kelompok buruh, kelompok pendidikan, kelompok gerakan sosial, dan lain sebagainya. Tujuan dibentuknya komunitas tersebut untuk menjadi wadah menyatukan tujuan bersama dan menjada kendaraan untuk mencapai tujuan tersebut dengan saling bekerjasama dan menunjukkan kesolidaritasan untuk menjalankan atau menghasilkan sesuatu.

Hendro puspito berpendapat bahwa kelompok sosial adalah suatu kumpulan nyata, teratur dan tetap dari individu individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Kemudian menurut Soenarno (2002) komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional.

Dan menurut Paul B.Horton & Chaster L. Hunt, kelompok sosial merupakan sekumpulan manusia yang mempunyai kesadaran akan keanggotaannya dan saling menjalin interaksi

Adapun beberapa manfaat dari komunitas, diantaranya seperti dibawah ini:

- a. Misalnya kita membentuk komunitas pecinta buku, didalam komunitas tersebut akan mendapatkan info mengenai buku. Contoh lainnya kita membentuk komunitas otomotif, disana pun kita akan mendapatkan berbagai macam informasi mengenai otomotif.
- b. Dapat menjalankan program dengan arah yang sama dan dapat saling memberikan informasi ter-update satu sama-lain.
- c. Dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang memiliki pemikiran dan tujuan yang sama.
- d. Dapat mengetahui dan mewaspadaai terhadap program maupun tawaran yang sifatnya menipu. Misalnya kita ingin membeli buku tapi kita ragu soal keaslian buku tersebut karena harga yang ditawarkan lebih murah dari toko komersil, dengan berkomunitas atau saling berinteraksi kita dapat saling memperingati dan membagi pengalaman.

## **2. Komunitas Buku Kawanku**

Komunitas Buku Kawanku adalah suatu wadah bagi pemuda-pemudi yang peduli terhadap kehidupan literasi. Komunitas ini bergerak di wilayah kota Makassar dengan sebuah cita-cita mulia ingin meningkatkan minat membaca Buku serta memutuskan rantai penyebaran Buku bajakan di Makassar dengan



cara yang mereka bisa. Komunitas yang dibentuk pada tanggal 15 Mei 2018 ini awalnya adalah kelompok kecil pemuda-pemudi yang mempunyai kegemaran yang sama kemudian memikirkan tentang bagaimana jika kegemarannya tersebut bisa merangkul orang-orang diluar sana untuk kembali membaca buku walaupun sudah berada di zaman canggih dengan teknologi yang ada.

Komunitas yang beralamat di jl. Inspeksi pam lr.1, Kecamatan Manggala, Kelurahan batua, Kota Makassar ini secara struktural memiliki 25 anggota aktif yang di pimpin oleh ketua yang kemudian disebut Pengarah.

Berdasarkan survei Most Literate Nation In The World tahun 2016, Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Hal itu kemudian menjadi kegelisahan sehingga komunitas Bukukawanku ini ada. Demi meningkatnya minat baca, para pemuda-pemudi yang tergabung dalam komunitas Bukukawanku rutin mengadakan Lapak baca gratis di area publik yang ramai pengunjung, juga kerap kali mengambil tenant lapak baca ketika ada event-event di Kota Makassar sebagai bentuk upaya memancing kesadaran masyarakat betapa pentingnya membaca buku.

Dua tahun berjalan sebagai sebuah komunitas, Buku Kawanku sudah memberi semangat baru bagi kehidupan literasi khususnya di Makassar. Setiap minggu mengadakan lapak baca rutin di berbagai tempat berbeda di Makassar termasuk di halaman-halaman kampus. Gerakan ini berhasil memancing minat orang-orang mulai anak kecil hingga orang dewasa untuk mengalihkan perhatian ke Buku ketika mengadakan lapak baca. Kehadiran komunitas Buku

Kawanku pula menjadi sarana diskusi antara sesama pegiat literasi bahkan beberapa komunitas tertarik mengajak kolaborasi dalam suatu kegiatan salah satunya kolektif baca yang sempat diadakan dua kali, di Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar pada tahun 2019.

Selain memperhatikan perihal minat baca, komunitas Bukukawanku juga peduli dengan industri penerbitan serta peduli terhadap keberlangsungan karya dengan mengapresiasi penulis dengan tidak membenarkan penyebaran buku bajakan yang berpotensi bisa mematikan industri penerbitan dan mematikan masa depan para penulis. Penyebaran buku bajakan ini menjadi tantangan tersendiri dan masih menjadi persoalan yang tidak ada habisnya, undang-undang yang melindungi hak cipta tampaknya masih belum mampu memecahkan persoalan pembajakan terhadap suatu karya termasuk salah satunya adalah Buku.

#### **D. Hak Atas Kekayaan Intelektual**

##### **1. Pengertian Hak Cipta**

Pada kongres kebudayaan Indonesia II di Bandung bulan Oktober 1951 St. Moh. Syah mengusulkan pergantian dari istilah hak pengarang yang menurutnya cakupan pengertiannya kurang luas, Istilah hak cipta kemudian muncul pertama kalinya (yang kemudian diterima pada kongres tersebut). Istilah hak pengarang sendiri adalah serapan dari bahasa Belanda yakni "*Auters Rech*".

Istilah hak pengarang diubah menjadi hak cipta pada rapat seksi dalam kongres kebudayaan Indonesia bertujuan untuk memperluas pengertian supaya

hak pengarang bukan seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak.dari.pengarang. itu.saja, yang memiliki kaitang dengan karang mengarang padahal tidak demikian.

Secara yuridis, istilah hak cipta telah digunakan dalam undang-undang hak cipta (1982) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam *Auteurswet 1912*. Istilah hak cipta ini dipilih menggantikan istilah hak pengarang karena memiliki kandungan arti yang lebih tepat dan luas jika dibandingkan dengan menggunakan hak pengarang.

Istilah hak cipta ini kemudian populer didalam masyarakat. Akan tetapi walaupun demikian pemahaman tentang ruanglingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang. Karena belum memahami pengertian sebenarnya maupun batas-batas ruang lingkup hak cipta sehingga tidak jarang terjadi kesalah pahaman dalam memberi pengertian dan makna atas hak cipta karena dikacaukan dengan Hukum Atas Kekayaan Intelektual lainnya seperti hak paten dan merek seolah-olah meliputi keseluruhan ciptaan manusia, padahal hanya dibidang-bidang tertentu saja.

Hak cipta merupakan salah satu dari hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia) dan *UN International Covenants* (Perjanjian Internasional PBB) dan juga hak hukum yang sangat penting yang melindungi karya budaya. Karya budaya yaitu apa saja yang dihasilkan seseorang untuk memperkaya alam pikiran serta perasaan manusia. Karya budaya tidak mencakup hal-hal yang

secara langsung menyumbang pada gaya hidup sehingga kehidupan atau pekerjaan lebih nyaman seperti misalnya mesin atau teknologi Mesin dan teknologi tidak termasuk karya budaya karena sebagian besar berkaitan dengan pengembangan peradaban dibidang teknologi dan karena itu hak-hak hukum yang melindunginya terpisah dari hak cipta.

Dalam memanfaatkan dan mempergunakan hak cipta setiap pencipta memiliki keterkaitan dengan undang-undang. Yang dimaksud disini adalah pencipta atau penerima hak dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya harus melihat batasan-batasan sesuai dengan peraturan yang ada dan yang berlaku. Pembatasan terhadap hak cipta tersebut demikian dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum.

## **2. Ciptaan yang dilindungi Undang-Undang**

Hak cipta ini hanya diberikan kepada ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi hak ciptaan yang masih berupa ide. Inilah yang membedakannya dengan sistem perlindungan paten dan rahasia dagang yang melindungi ide.

Ciptaan yang dilindungi merupakan ciptaan yang sudah diatur oleh suatu regulasi. pelanggaran dari regulasi tersebut nantinya akan diproses secara hukum. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan mengenai ciptaan yang dilindungi diatur dalam pasal 40. Berikut bunyi dari pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

*Pasal 40*

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. Karya seni terapan;
  - h. Karya arsitektur;
  - i. Peta;
  - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
  - k. Karya fotografi;
  - l. Potret;
  - m. Karya sinematografi
  - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
  - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  - r. Permainan video; dan
  - s. Program computer
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Menurut ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa hanya hasil karya tulis di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang akan memperoleh perlindungan hukum. Walaupun demikian, di beberapa Negara lain karya-karya tulis yang berupa surat-surat bisnis atau surat perintah kerja misalnya, juga digolongkan sebagai karya tulis yang dilindungi.

Keseluruhan ciptaan yang dilindungi pada pasal 40 dapat dibedakan kedalam ciptaan asli (*original*) dan ciptaan turunan (*derivative*). Ciptaan asli adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh penciptanya. Jadi, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk yang berbeda. Contohnya ciptaan yang tertera pada (a) sampai (m). Ciptaan asli tersebut sebagiannya sesuai dengan

sifatnya dapat dialihwujudkan. Pengalihwujudkan ini melahirkan ciptaan turunan sebagaimana disebut huruf (n) dan seterusnya.

Sebagai ciptaan asli misalnya novel dilindungi sebagai ciptaan asli terhadap karya tulis, novel tersebut dapat dialihkan oleh orang lain menjadi film (sinematografi) seperti disebutkan pada huruf (m). demikian juga sebuah buku yang ditulis dalam bahasa Inggris dan diberikan hak ciptanya, oleh pihak lain dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini menurut ketentuan pasal 40 ayat (2) masing-masing dilindungi sendiri-sendiri secara terpisah. Jadi, disini ada dua hak cipta yaitu hak cipta novel (karya tulis) dan hak cipta film (sinematografi) atau pada contoh kedua hak cipta penulis (bahasa Inggris) dan hak cipta penerjemah (bahasa Indonesia). Untuk dapat mengalihwujudkan tersebut, pencipta hak derivatif harus meminta izin terlebih dahulu dari pencipta aslinya. Dengan kata lain, pencipta hak derivatif baru dapat diberikan pengakuan hak cipta apabila sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari pencipta asli untuk mengalihwujudkan ciptaan itu.

### **3. Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta**

Hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kalau ditelusuri secara mendalam hak cipta ini dapat dibedakan menjadi dua jenis hak, yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).



Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Prancis. Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang (*author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.

Untuk hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh si pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Menurut Djumhana hak ekonomi umumnya di setiap Negara meliputi jenis hak:

1. *Hak Reproduksi atau Penggandaan*

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya. Misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikasi dalam rekaman suara dan film.

2. *Hak Adaptasi*

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).

3. *Hak Distribusi*

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain, dengan demikian buku itu didistribusikan ke negara tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.

#### 4. Hak Penampilan atau Performance Rights

Hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukan tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal sebagai *Performing Right Society*.

#### 5. Hak Penyiaran atau Broadcasting Rights

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran

ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Berne, maupun Konvensi Universal, juga konvensi tersendiri misalnya Konvensi Roma 1961; dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating on the Distribution Programme carrying Signals transmitted by Satellite*. Hanya saja di beberapa negara, hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan.

6. *Hak Program Kabel*

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siaran sudah pasti bersifat komersial.

7. *Droit de Suite*

*Droit de Suite* adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan Pasal 14 ter hasil revisi Stockholm 1967. Ketentuan *droit de suite* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.

8. *Hak Pinjam Masyarakat atau Public Lending Rights*

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak

tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Hak moral dan hak ekonomi yang dimunculkan pada hak cipta pada dasarnya terkhusus untuk hak ekonomi itu dapat dimiliki si pencipta lebih dari hak ekonomi. Namun demikian, hak-hak yang dijabarkan diatas juga pada mestinya dapat dimiliki oleh si pencipta karya, dapat berupa orang atau badan hukum.

#### **E. Pelanggaran Hak Cipta Buku bajakan**

Kasus pembajakan karya cipta semakin tinggi dan makin banyak ditemui sekarang ini, apalagi sejak pandemic covid-19 berlangsung orang-orang entah sadar atau tidak menikmati karya-karya ilegal, mulai dari pembajakan karya atas film, musik, gambar atau videografi, karya-karya sastra, ilmu pengetahuan, buku, dan masih banyak lagi karya yg dibajak lainnya. Khususnya hak cipta, Indonesia menempati urutan terbesar ketiga di dunia untuk kasus pembajakan. Semakin majunya teknologi dan informasi justru malah membuat kasus pembajakan semakin banyak terjadi dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Pembajakan seolah-olah menjadi sebuah budaya yang sangat sulit dihilangkan, khususnya di Indonesia.

Tindakan pembajakan di Indonesia sangat mudah dijumpai seperti pembajakan barang komersil seperti kaset, *software*, CD, program atau apapun itu. Namun yang paling sering dijumpai dan seakan menganggapnya adalah tindakan biasa saja adalah pembajakan buku. Bisnis jual beli buku bajakan seakan

menjadi bisnis terang-terangan karena kurangnya pengawasan. Jika kita memperhatikan, disetiap buku yang diterbitkan terdapat tulisan yang menjelaskan definisi dari pembajakan buku, yaitu suatu upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, fotocopy, atau cara-cara lainnya tanpa memperoleh izin tertulis dari penerbit resmi buku tersebut. Jika tulisan itu diindahkan maka akan ditemukan banyak sekali pihak yang secara sadar ataupun tidak sadar bisa disebut pembajak. Dalam pasal 40 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  - a) Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

Dalam Realitas yang ada dilapangan menunjukkan kekhawatiran, buku bajakan bebas berkeliaran di pasaran bahkan sering kita temui dijalanan, para pelaku bisnis ilegal ini seakan sangat rapih dan terorganisir sehingga tidak pernah dapat dihentikan juga sulit dilacak keberadaan sumber produksinya.

Dalam kehidupan masyarakat sendiri, buku seolah menjadi barang yang mahal dan mewah sehingga daya beli buku yang asli seolah masih kurang. Keberadaan buku di Indonesia masih mempunyai dua masalah utama yang perlu mendapat suatu perhatian. Maslah tersebut adalah rendahnya minat baca dan rendahnya

apresiasi terhadap buku serta perlindungan hak ciptanya untuk kesejahteraan penulis buku.

Kasus pelanggaran hak cipta bukanlah yang baru di Indonesia, kita sering jumpai pelanggaran hak cipta mulai dari yang pelanggaran ringan sampai pelanggaran yang berat. Permasalahan ini bahkan masih terjadi ditengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional secara besar-besaran terutama di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perilaku pelanggaran hak cipta ini telah mencapai titik yang membahayakan dan mencederai industry-industri kreatif dibidang hak cipta, perilaku kurang terpuji ini juga dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk berkarya pada khususnya. Kasus ini seakan sulit dibongkar, ataukah memang pemerintah tidak mempunyai niat yang baik untuk memberi tindakan tegas terhadap praktik pembajakan di Negara ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya upaya razia ataupun jika ada razia itu hanya sebafei formalitas kerja, tidak ada ketegasan selanjutnya. Hal demikian sudah sangat jelas membuat kita bertanya-tanya apakah memang pemerintah dan aparat penegak hukum tidak begitu peduli dengan hal ini? Jika benar, inilah salah satu wujud lain lemahnya penegakan undang-undang di Indonesia.

#### **F. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI)**

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual merupakan suatu unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang Direktur Jendral. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan dibidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan



pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

DJKI terdiri atas Sekretariat Direktorat Jendral; Direktorat Hak Cipta dan Desain industri; Direktorat Paten, Desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang; Direktorat merek dan indikasi Geografis; Direktorat kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual; Direktorat teknologi informasi Kekayaan Intelektual; dan Direktorat penyidikan dan penyelesaian sengketa.

#### **G. Kerangka Konsep**

Untuk memudahkan dalam suatu penelitian perlu dibuat suatu kerangka konsep dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta menjadi payung Hukum terhadap hasil ide atau pemikiran seseorang yang dituangkan kedalam bentuk karya, dengan adanya aturan tersebut sejatinya para pelaku karya tidak perlu mencemaskan persoalan perlindungan hak cipta. Namun realitas menunjukkan sebaliknya, pembajakan karya masih terus berlangsung hingga menimbulkan opini bahwa keberadaan undang-undang tersebut belum mampu mengatasi permasalahan terkait hak cipta.


Perlindungan hak cipta dan perlindungan hukum terhadap hak cipta bagi pencipta masih kurang, melihat masih adanya hambatan-hambatan yang muncul terhadap penegakan hukum ini, meski telah dilakukan upaya-upaya hukum oleh

berbagai pihak serta pemberian sanksi pelaku pelanggaran hak cipta sesuai ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2014. padahal sudah seharusnya penegakan hukum tersebut sudah semestinya diberikan perhatian karena merupakan suatu hal yang penting bagi kesehatan industry penerbitan.

Perlindungan Hukum dan tindakan tegas dari pihak terkait atas pembajakan tentunya akan membantu para pemilik karya contohnya penulis untuk mendapatkan hak-haknya dimana terdapat hak ekonomi dan hak moralitas, dengan begitu industri penerbitan bisa sehat dan membantu pendapatan Negara.

Untuk mewujudkan itu semua tentunya Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga resmi pemerintah diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dukungan dari berbagai pihak juga sangat diperlukan. Buku kawanku sebagai sebuah gerakan peduli literasi ikut serta mengambil peran, bukan hanya untuk meningkatkan minat baca sesuai visinya, tetapi juga membantu mengurangi penyebaran buku bajakan yang ada di Makassar.

### Bagan kerangka konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe dan Dasar Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dimaksudkan agar mampu mengemukakan informasi kualitatif sehingga nantinya lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendiskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiono, 2009:11)

##### **1. Tipe penelitian**

Didalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif. Deskriptif yaitu metode yang memiliki fungsi untuk mendiskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obeej yang diteliti melalui sampel dan data yang telah dikumpulkan sebagai mana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiono 2012:29).

##### **2. Dasar penelitian**

Dasar penelitian adalah suatu rancangan kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis data yang dilakukan oleh sekelompok orang atau secara individu secara ilmiah dan logis dalam rangka untuk memahami dan memberikan pemecahan suatu masalah

dalam suatu penelitian. Dasar penelitian pada penelitian ini adalah survey. Menurut Gay dan Daniel (1992), metode survey adalah metode yang penggunaannya sebagai kategori umum dalam penelitian yang langsung menggunakan pengamatan lapangan dan wawancara.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan pada wilayah kegiatan komunitas Buku kawanku juga peneliti memilih lokasi di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi tersebut karena peneliti melihat instansi tersebut memiliki otoritas dibidang Hak kekayaan intelektual sebagaimana objek dari penelitian ini.

### 2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu kurang lebih selama 2 bulan, pada tahun 2020

## **C. Narasumber atau Informan**

Narasumber atau informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, untuk memperoleh data secara representative, maka diperlukan informasi kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji (moleong; 2004:132).

Adapun narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah pejabat dari lembaga Direktorat jendral kekayaan intelektual Sulawesi selatan dan pengagas serta pegiat literasi dari komunitas Buku Kawanku:

1. Feni Feliyana,S.H.,M.Si
2. Johan Komala Siswoyo,S.H
3. Annisa Ramadhani
4. Pengunjung lapak baca

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber data, yaitu :

1. Data primer

Penelitian lapangan yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jalan observasi langsung ke lapangan. Misalnya data yang diperoleh dari responden, kelompok focus, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

2. Data sekunder

Dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai objek yang menjadi sasaran penelitian berupa teori-teori, metode, konsep, dan lain-lain. Unsur penelitian yang diperoleh melalui revisi-revisi yang berhubungan dengan penelitian. Misalnya catatan, atau dokumentasi berupa absensi, daftar gaji, laporan keuangan publikasi, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu Penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada responden yang telah ditentukan. Tanya jawab tersebut dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat dengan sistematis. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut dicatat sendiri oleh peneliti.
- b. Observasi/pengamatan langsung, observasi yaitu mengamati secara mendalam setiap bagian objek yang diteliti secara langsung, dengan harapan memberikan bahan yang objektif dan akurat.
- c. Observasi pustaka (literature review)  
Peneliti pustaka (literatur review) yaitu penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, dokumen atau bahan bacaan lain yang masih ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## **F. Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul akan mempunyai arti setelah diolah dan dianalisa dengan menggunakan beberapa teknik deskriptif kualitatif dalam bentuk naratif yang menyimpulkan hasil dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut dianalisa data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang banyak dan kompleks, maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang dianggap kurang penting. Dengan begitu data yang telah direduksi mampu memberikan gambaran yang untuk mendapatkan data selanjutnya bagi peneliti.
2. Penyajian data, yaitu data yang direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Dengan melalui penyajian data, maka data nantinya akan mudah dipahami hingga rencana kerja selanjutnya terasa mudah.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu data yang sudah disajikan dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Penarikan kesimpulan disampaikan dalam bentuk naratif untuk menjadi bentuk jawaban dari rumusan masalah yang sejak awal telah dirumuskan.

#### **G. Teknik pengabsahan data penelitian**

Keabsahan data dimaksudkan untuk meyakinkan apakah penelitian yang dilaksanakan benar-benar ilmiah atau sebaliknya dan untuk mengetes data yang diperoleh. Dalam menguji keabsahan data dapat dilakukan melalui *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

1. *Credibility* yaitu teknik pengabsahan yang dilakukan dengan menguji kepercayaan terhadap hasil penelitian, agar hasil yang ditemukan benar-benar valid dan tidak meragukan bagi sebuah karya ilmiah. Ada beberapa kegiatan pengujian untuk memperjelas hasil penelitian yakni:



- a. Perpanjangan : dimaksudkan melakukan pengamatan ulang sehingga dapat meningkatkan kredibilitas data. Perpanjangan ini bertujuan agar memperoleh data yang valid dan meyakinkan bahwa tidak adanya perubahan dari hasil yang ditemukan peneliti.
- b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian : dimaksudkan apakah data yang dikumpulkan dan disajikan sudah betul dan bersesuaian dengan hasil penelitian atau tidak. Untuk meningkatkan kecermatan dapat dilakukan dengan membaca berbagai referensi, buku hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen sebagai perbandingan dengan hasil penelitian.
- c. Triangulasi : dimaksudkan pengecekan kembali data yang ada dengan berbagai sumber dan waktu. Menurut Sugiyono (2007:237) terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. *Triangulasi Sumber* merupakan pengecekan kredibilitas data melalui sumber-sumber yang ditemukan sehingga dapat dianalisis dan menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274). *Triangulasi Teknik* merupakan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda untuk mendapatkan data yang tepat (Sugiyono, 2007:274). *Triangulasi Waktu* merupakan pengecekan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau

situasi yang berbeda secara berulang-ulang hingga mendapatkan kevalidasi data (Sugiyono, 2007:274).

d. Analisis Kasus Negatif : dimaksudkan peneliti mencari data yang berbeda dan bertentangan dengan data yang ditemukan. Namun, apabila tidak adanya data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:275).

e. Menggunakan Bahan Referensi : dimaksudkan pendorong untuk memperjelas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:275).

f. Mengadakan Membercheck : dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh yang bersesuaian dengan apa yang diperoleh pemberi data. Dapat dikatakan, tujuan membercheck yaitu agar data yang diperoleh dapat digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276).

2. Transferability yaitu keabsahan eksternal dalam penelitian kualitatif. Keabsahan eksternal menyatakan derajat akurasi atau dapat diaplikasinya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276). Pertanyaan yang berhubungan dengan nilai transfer hingga sekarang masih dapat diaplikasikan dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai

transfer sangat berhubung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda keabsahan nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dependability yaitu penelitian dilakukan oleh orang lain dengan teknik penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.
4. Confirmability sering disebut dengan objektivitas pengujian kualitatif. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat dengan tujuan untuk mencegah kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah pada judul skripsi. Judul pada penelitian ini yaitu *“Peran Komunitas Buku Kawanku sebagai media Diseminasi Pelanggaran Hak Cipta Buku bajakan di kota Makassar”* maka dari itu adapun definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Peran

peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2. Komunitas

Komunitas merupakan sebuah wadah bagi kelompok sosial yang berasal dari berbagai organisme yang kemudian saling menjalin interaksi didalam suatu daerah tertentu dan saling berbagi ruang. Orang-orang yang tergabung biasanya memiliki ketertarikan atau hobi yang sama.

3. Diseminasi

Diseminasi merupakan kegiatan penyebaran Informasi yang ditujukan kepada suatu kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya informasi tersebut bisa dimanfaatkan.

4. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial


Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial pada indikator penelitian ini dimaksudkan adalah stakeholder-stakeholder yang kemudian mengambil peran dalam interaksi sosial

5. Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial

Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial pada penelitian ini diartikan sebagai suatu dinamika yang kemudian dimunculkan dari suatu peranan dalam suatu interaksi sosial

6. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Kedudukan orang-orang dalam perilaku menjadi salah satu indikator dalam penelitian ini, adapun kedudukan orang-orang dalam perilaku diartikan sebagai suatu kedudukan stakeholder dalam suatu peranan di masyarakat.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi penelitian**

##### **1. Profil kota Makassar**

Makassar atau yang dulu dikenal Ujung Pandang adalah ibu kota provinsi Sulawesi selatan yang terletak dibagian selatan pulau Sulawesi, terletak antara  $119^{\circ}24'17'38''$  Bujur Timur dan  $5^{\circ}8'6'19''$  Lintang selatan yang berbatasan sebelah utara dengan kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2'' (datar) dan kemiringan lahan 3-15'' (bergelombang). Luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara  $26^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $29^{\circ}\text{C}$ .

Secara administrasi, Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- a. Batas Utara: Kabupaten Maros
- b. Batas Timur: Kabupaten Maros
- c. Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar

d. Batas Barat: Selat Makassar

Tabel 1. Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Makassar

<b>Kode Kemendagri</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Daftar kelurahan</b>
73.71.11	Biringkanaya	11	Bakung. Berua. Bulu Rokeng. Daya. Katimbang. Laikang. Paccerrakkang. Pai. Sudiang. Sudiang Raya. Untia
73.71.06	Bontolala	12	Baraya. Bontoala. Bontoala Parang. Bontoala Tua. Bunga Ejaya. Gaddong. Layang. Malimongan Baru. Parang Layang. Timungan Lompoa. Tompo Balang. Wajo Baru
73.71.15	Kepulauan Sangkarrang	3	Barrang Caddi. Barrang Lompo. Kodingareng
73.71.03	Makassar	14	Bara-Baraya. Bara-Baraya Selatan. Bara-Baraya Timur. Bara-Baraya Utara. Barana. Lariang Bangi. Maccini. Maccini Gusung. Maccini Parang. Maradekaya. Maradekaya Selatan. Maradekaya Utara. Maricaya Maricaya Baru
73.71.02	Mamajang	13	Baji Mappakasunggu. Bonto Biraeng. Bonto Lebang. Karang Anyar. Labuang Baji. Mamajang Dalam. Mamajang Luar. Mandala. Maricaya Selatan. Pa'batang. Parang. Sambung Jawa. Tamparang Keke
73.71.12	Manggala	8	Antang. Bangkala. Batua. Biring Romang. Bitowa. Borong. Manggala. Tamangapa
73.71.01	Mariso	9	Bontorannu. Kampung Buyang. Kunjung Mae. Lette. Mario. Mariso. Mattoangin. Panambungan.

			Tamarunang
73.71.09	Panakkukang	11	Karampuang. Masale. Pampang. Panaikang. Pandang. Sinrijala. Tamamaung. Karuwisi. Karuwisi Utara. Paropo. Tello Baru
73.71.13	Rappocini	11	Balla Parang. Banta-Bantaeng. Bonto Makkio. Bua Kana. Gunung Sari. Karunrung. Kassi-Kassi. Mapala. Minasa Upa. Rappocini. Tidung
73.71.07	Tallo	15	Buloa. Bunga Eja Beru. Kalukuang. Kaluku Bodoa. La'latang. Lakkang. Lembo. Pannampu. Rappojawa. Rappokalling. Suangga. Tallo. Tammua. Ujung Pandang Baru. Wala-Walaya
73.71.14	Tamalanrea	8	Bira. Buntusu. Kapasa. Kapasa Raya. Parang Loe. Tamalanrea. Tamalanrea Indah. Tamalanrea Jaya
73.71.10	Tamalate	11	Balang Baru. Barombang. Bongaya. Bonto Duri. Jongaya. Maccini Sombala. Mangasa. Mannuruki. Pa'baeng-Baeng. Parang Tambung. Tanjung Merdeka
73.71.04	Ujung Pandang	10	Baru. Bulogading. Lae-Lae. Lajangiru. Losari. Maluku. Mangkura. Pisang Selatan. Pisang Utara. Sawerigading
73.71.08	Ujung Tanah	9	Camba Berua. Cambaya. Gusung. Pattingalloang. Pattingalloang Baru. Tabaringan. Tamalabba. Totaka. Ujung Tanah
73.71.05	Wajo	8	Butung. Ende. Malimongan. Malimongan Tua. Mampu. Melayu. Melayu Baru. Pattunuang
	<b>TOTAL</b>	153	

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:



- a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Kota Makassar (Makassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-hingga sekarang) adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia (sulselprov.go.id) dan tahun 2019 sesuai dengan populasi penduduk dan luas wilayah dimana jumlah penduduknya mencapai 1,7 juta jiwa dengan luas wilayah 199,26 kilometer (makassarkota.go.id).

**a. Visi dan Misi Kota Makassar**

1) Visi Kota Makassar

Visi Kota Makassar 2025 adalah “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah Kota Makassar dengan memperhatikan sepenuhnya visi kepala daerah terpilih. Dalam buku II *Masterplan Makassar Sombere Smart City* (2017: 11) maka Visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 adalah “Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua”

Visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 memiliki konsistensi dengan visi Kota Makassar 2005-2025, khususnya pada penekanan

“orientasi global”, dalam RPJMD dirumuskan sebagai “kota dunia”. Penekanan “berwawasan lingkungan” dan “paling bersahabat” pada visi dalam RPJPD dirumuskan sebagai “yang nyaman untuk semua” pada visi dalam RPJMD 2014-2019. Pokok visi “kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa” pada visi dalam RPJPD, pada visi dalam RPJMD 2014-2019 ditempatkan sebagai bagian dari substansi “kota dunia”. Dihubungkan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018, relevansi visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 terletak pada posisi “Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua” yang merupakan bagian penting dari terwujudnya “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”.

Pernyataan visi Pemerintah Kota Makassar 2019 memiliki tiga pokok visi yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada akhir periode 2014-2019 (buku II *Masterplan Makassar Sombere Smart City*, 2017: 12). Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut.

- a) Kota Dunia, dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, aksesibel dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal. Diantaranya potensi sumberdaya alam dan infrastruktur sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan standar

dunia. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “masyarakat sejahtera standar dunia”.

b) Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan dan keamanan bagi berkembangnya masyarakat yang mengedepankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara stakeholder dan *stakeowner* dalam pembangunan. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “kota nyaman kelas dunia”.

c) Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk kelompok disabilitas). Pokok visi ini dapat diristalkan sebagai terwujudnya “pelayanan publik standar dunia dan bebas korupsi”.

## 2) Misi Kota Makassar

Misi Kota Makassar ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan pokok visi yang relevan. Rumusan misi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 (buku II *Masterplan Makassar Sombere Smart City*, 2017: 12-13) adalah sebagai berikut:

- a) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia. Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) pengurangan pengangguran, (2) pemberian jaminan sosial keluarga, (3) pelayanan kesehatan gratis (4) pelayanan pendidikan gratis, (5) penukaran sampah dengan beras, (6) pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir, (7) pembangunan rumah murah, dan (8) pengembangan kebun kota. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “masyarakat sejahtera standar dunia”.
- b) Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berstandar dunia. Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) penyelesaian masalah banjir, (2) pembentukan badan pengendali pembangunan kota, (3) pembangunan waterfront city, (4) penataan transportasi public yang aksesibel, (5) pengembangan infrastruktur kota yang aksesibel, (6) pengembangan pinggiran kota, (7) pengembangan taman tematik, (8) penataan lorong. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “kota nyaman standar dunia”.
- c) Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik standar dunia bebas korupsi. Misi ini mencakup upaya umum dalam hal: (1) peningkatan pendapatan asli daerah, (2) peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW, (3) peningkatan pelayanan di kelurahan, (4) pelayanan publik langsung ke rumah, (5) pengembangan pelayanan

publik terpadu di kecamatan, (6) modernisasi pelayanan pajak dan distribusi, (7) pengembangan akses internet pada ruang publik, (8) penguatan badan usaha milik daerah. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “pelayan publik kelas dunia bebas korupsi”.

Visi dan Misi pemerintah Kota Makassar dijabarkan kedalam 12 (dua belas) tujuan dan ke-12 tujuan tersebut *breakdown* menjadi 50 (lima puluh) sasaran. Sasaran diartikan sebagai hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan dapat melalui beberapa sasaran dan memperhatikan relevansinya dengan isu-isu strategis daerah.

#### **b. Literasi di Makassar**

Tradisi literasi sudah mengambil peran penting didalam kehidupan masyarakat dihampir seluruh wilayah Sulawesi selatan sejak zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan di Sulawesi selatan. Di wilayah ini tercipta karya sastra epic *La Galigo* yang konon diakui sebagai karya sastra klasik terpanjang di dunia. Selain itu tercipta pula huruf *Lontara* yang kemudian menjadi medium utama dalam mencatat berbagai hal pada zaman itu seperti aktivitas politik dan kemasyarakatan masa lalu, serta mendokumentasikan pengetahuan tentang ilmu pertanian, aktivitas kemaritiman, hingga pengobatan.

Kata literasi seringkali diartikan sebagai kegiatan membaca dan menulis oleh masyarakat secara umum. Menurut Richard Kern, Literasi adalah sesuatu

yang kompleks dan bersifat dinamis, atau sesuatu yang lebih dari kemampuan membaca dan menulis dengan penggunaan praktik-praktik situasi sosial dan historis, secara kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks (Kern, 2000). Pengertian tersebut sejalan dengan gerakan literasi saat ini, yang selain menggairahkan budaya membaca dan menulis, juga mendorong langkah dalam menemukan ide-ide dari setiap hal yang dibaca.

Gerakan literasi di Indonesia kemudian hadir untuk menanggapi keprihatinan rendahnya budaya literasi di masyarakat. Kalangan muda berbondong-bondong menyalurkan semangatnya dengan menggagas literasi berbasis komunitas. Bukan hanya mengkampanyekan budaya membaca dan menulis, tetapi juga dalam kegiatan seperti pementasan seni, festival, atau pemberian penghargaan. Sebagai sesuatu yang dirayakan, maka sepatutnya dilakukan tinjauan atas tradisi literasi dari masa ke masa, dan historiografi Sulawesi selatan.

Tradisi literasi Sulawesi selatan tidaklah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sejak zaman kerajaan, ada masa dimana dibisa dikatakan masa-masa emas atau masa paling sukses, masa itu terjadi pada kurun niaga, yakni sekitar abad ke-16 dan abad ke-17. Warisan dari masa itu bukan hanya tentang catatan kejayaan kerajaan Makassar, akan tetapi terdapat pula bukti lain baik tertulis, monument fisik, hingga kemunculan tokoh-tokoh abadi sepanjang masa. Keterbukaan dalam pergaulan global merupakan kunci dari kemajuan pada zaman itu dengan mendorong lahirnya masyarakat kosmopolis, yang menghargai keberagaman, dan kemudian turut memperkaya karya-karya literasi

dari periode ini. Namun, seperti yang dituliskan sebelumnya bahwa tradisi literasi Sulawesi selatan tidaklah selalu meningkat dari masa ke masa atau bisa juga dikatakan bahwa tradisi literasi tidaklah berlangsung secara berkesinambungan. Pada masa pemerintah kolonial Belanda berkuasa, kejayaan tradisi literasi itu seolah tenggelam. Hal tersebut berlangsung sejak awal abad ke-18 hingga akhir periode kolonial. Dalam masa ini, tidak signifikan lahir karya-karya literasi.

Pasca reformasi, Makassar kembali mencoba meneguhkan diri sebagai entitas yang memiliki romantisme sejarah atas keagungan tradisi literasi. Salah satu kegiatan yang sangat terkenal yang mengemuka terkait hal tersebut adalah diselenggarakannya Makassar Internasional Writers Festival (MIWF) sejak tahun 2011. Sebuah kegiatan yang ditujukan sebagai usaha menjaga nafas literasi di kawasan Indonesia Timur. Ada puluhan hingga ratusan penulis yang ikut serta meramaikan kegiatan tersebut setiap tahunnya, kebanyakan dari mereka menjadi pembicara. Selain memperkenalkan hasil literasi, berlangsung pula diskusi, woekshop, pameran, pemutaran film, dan acara kreatif lain. Mendiskusikan karya dari tingkat local, nasional, hingga dari Negara lain. Forum ini ditujukan untuk para penulis, aktivis penerbitan, khalayak pembaca, pegiat komunitas, khalayak umum dan pekerja seni dari berbagai disiplin. Kegiatan MIWF menjadi semacam perkenalan kembali, jejak, semangat, karya, dan capaian para tokoh literasi Sulawesi selatan dan juga dari daerah lain di Indonesia, bahkan dunia internasional.

Berbagai bentuk kegiatan yang serupa dengan MIWF kemudian diadakan sedemikian rupa demi kemajuan literasi di kota Makassar, ini tentunya menjadi angin segar bagi para pegiat literasi demi mencapai tujuan yang di cita-citakan yaitu meningkatkan minat baca di Indonesia. Namun dari perkembangan dan kemajuan tersebut, muncullah kemudian persoalan-persoalan lain di bidang literasi, dalam hal bacaan misalnya, masih banyak ditemukannya buku-buku bajakan serta kecenderungan masyarakat membaca buku bajakan lebih tinggi sebab harga yang ditawarkan lebih murah daripada buku aslinya. Industri Buku bajakan seakan menjadi benalu yang hidup dari keringat dan kerja keras orang lain. Persoalan ini kemudian menjadi musuh bagi penulis, penerbit, toko buku, serta pegiat-pegiat literasi. Banyak penulis yang telah menyuarakan mengutuk praktik pembajakan buku namun aktivitas tersebut masih saja berlangsung, hal demikian menandakan perlunya pemerintah dan penegak hukum hadir ditengah-tengah persoalan tersebut untuk memberikan solusi demi mensejahterakan penulis dan semua yang terlibat dalam proses hingga karya tulis menjadi buku yang siap didistribusikan.

## **B. Gambaran Umum Objek Penelitian**

### **1. Komunitas Buku Kawanku**

Komunitas Buku Kawanku adalah komunitas literasi yang didirikan atas dasar kesadaran oleh beberapa orang terkait pentingnya merawat literasi terutama dalam hal meningkatkan kebiasaan membaca buku di masyarakat. komunitas yang didirikan pada tanggal 15 Mei 2018 ini awalnya adalah kelompok kecil pemuda-pemudi yang mempunyai hobi yang sama yaitu



membaca buku. Berangkat dari situ kemudian komunitas ini mengajak dan merangkul pemuda-pemudi yang juga punya hobi dan niat yang sama untuk kemudian bergabung dalam gerakan mulia ini guna meningkatkan minat baca di Indonesia.

Seperti yang kita ketahui, menurut data dari UNESCO Indonesia berada di urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Menurutnya, minat baca di Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1000 orang Indonesia cuman 1 orang yang rajin membaca. Ironisnya lagi dengan rendahnya minat baca justru Indonesia menjadi Negara yang berada di urutan ke-5 Dunia dalam hal kecerewetan di media sosial menurut data dari *Wearesocial* per januari 2017. Dari itu semua Komunitas Buku Kawanku semakin terdorong untuk memberi perubahan dalam bidang literasi di Indonesia seperti pada visinya yaitu menebarkan virus membaca.

Seperti yang kita ketahui, Komunitas Buku kawanku adalah komunitas literasi yang tujuannya ingin meningkatkan minat baca dengan berbagai cara, salah satunya dengan lapak baca rutin. Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti bahwa buku yang disediakan oleh komunitas Buku kawanku adalah masih buku-buku milik perseorangan atau pribadi dari anggota-anggota yang tergabung didalamnya, ini semakin menjelaskan bahwa gerakan komunitas Buku kawanku betul-betul dorongan semangat dan hati nurani demi menyaksikan minat baca yang nantinya diharapkan meningkat di Indonesia khususnya di kota Makassar.

Perkembangan dan tantangan di masa depan sangatlah sulit sehingga mengharuskan masyarakat mengerti dan paham akan pentingnya meningkatkan literasi baca khususnya pada zaman ini, dimana arus teknologi informasi semakin berkembang di tengah maraknya arus globalisasi 4.0 yang sekarang semakin terlihat. Komunitas Buku kawanku memiliki tujuan kedepannya dimasa yang akan datang yang akan diwujudkan melalui visi dan misi berikut:

**a. Visi**

Menebarkan Virus Membaca

**b. Misi**

- 1) Meningkatkan minat baca
- 2) Menjadi wadah bagi pemuda-pemudi gemar baca
- 3) Memberikan edukasi perihal literasi kepada masyarakat
- 4) Memerangi penyebaran buku bajakan
- 5) Mengadakan peminjaman buku gratis dan bekerjasama dengan berbagai komunitas maupun duta baca guna memberikan pemahaman luas mengenai betapa pentingnya gemar membaca.

**2. Kementerian Hukum dan Ham Kanwil Sulawesi selatan**

**a. Profil Kantor Wilayah**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat kemenkumham RI) merupakan salah satu kementerian yang ada di Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian hukum dan hak asasi manusia berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian hukum dan hak asasi manusia dipimpin oleh seorang

menteri yang sejak 27 oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: “Departemen kehakiman” (1945-1999), “Departemen Hukum dan perundang-undangan” (1999-2001), “Departemen kehakiman dan hak asasi manusia” (2001-2004), “Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia” (2004-2009), dan “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” (2009-sekarang).

Kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia yang berkedudukan di setiap provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri hukum dan hak asasi manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk kantor imigrasi, lembaga pemasyarakatan (lapas), lapas terbuka, lapas narkotika, rumah tahanan Negara (rutan), cabang rutan, rumah penyimpanan benda sitaan Negara (Rupbasan), balai pemasyarakatan (Bapas), Balai harta peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Sebelum tahun 1974, kantor wilayah Kemenkumham Sulawesi selatan sudah berdiri yang mana saat itu masih bernama Direktorat Jendral Pemasyarakatan, kemudian tahun 1974 berubah menjadi kantor wilayah Bina Tuna Warga (BTW). Keputusan Presiden No.27 tahun 1981 tanggal 7 Juli 1981 tentang dasar Hukum Reorganisasi Departemen yang mendasari beralihnya status Departemen kehakiman dari Holding Company menjadi pola yang terpadu (Integrated Type) dan tahun 1982 pada saat itu bernama kantor wilayah departemen kehakiman yang termasuk klasifikasi type A kemudian

pada tahun 1994-2004 mengalami perubahan 2 kali yaitu kantor wilayah departemen hukum dan perundang-undangan dan kantor wilayah departemen kehakiman dan HAM kemudian tahun 2004-2009 mengalami perubahan 2 kali yaitu kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sampai sekarang.

Kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi selatan yang beralamat di Jl. Sultan Alauddin No. 102, Pa'Baeng-Baeng, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi selatan juga merupakan pelaksana dari unit pusat Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual untuk segala bentuk urusan pelayanan Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya seputar Hak Cipta dan prosedur pelaporan pelanggaran-pelanggaran yang ada didalamnya.

#### **b. Visi dan Misi**

Visi: Masyarakat memperoleh kepastian Hukum

Misi:

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas,
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas,
- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas,
- 4) Mewujudkan penghormatan pemenuhan dan perlindungan Ham,
- 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi kementerian Hukum dan Ham,
- 6) Mewujudkan aparatur kementerian Hukum dan Ham yang profesional dan berintegritas.

#### **c. Tugas dan Fungsi**

1) Tugas

Kantor wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi Sulawesi selatan berdasarkan kebijakan menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, kantor wilayah melaksanakan fungsi:

- a) Pengordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan,
- b) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum,
- c) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum,
- d) Pengordinasian pelaksanaan operational unit pelayanan teknis di lingkungan kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan,
- e) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, dan

- f) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah.

#### **d. Nilai dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM**

##### 1) Nilai

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan kementerian Hukum dan Hak asasi manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan. Adapun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- a) Profesional
- b) Akuntabel
- c) Sinergi
- d) Transparan
- e) Inovatif

##### 2) Tujuan

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks Visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan

analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian adalah:

- a) Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana,
- b) Terwujudnya layanan hukum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c) Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang keimigrasian, Hak kekayaan intelektual, Kerjasama timbal balik dengan Negara lain, pembinaan pemasyarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum,
- d) Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia,
- e) Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional,
- f) Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

### **C. Data Informan**

Dalam proses pengumpulan data, terdapat beberapa informan yang peneliti yakini sebagai pihak yang bisa memberikan data menyangkut fokus dari penelitian tersebut yang diperoleh melalui teknik *purposive sampling*. Seperti

yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada penelitian ini peneliti akan memperoleh informasi dengan informan yang berkaitan dengan Komunitas Buku kawanku dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang Kekayaan Intelektual kantor wilayah Sulawesi Selatan sebagai pelaksana dari Unit Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh khususnya dari pihak informan, maka berikut adalah informasi mengenai informan:

1. Feny Feliana, S.H., M.SI (Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan).

Feny Feliana, S.H., M.SI adalah kepala Subbidang pelayanan kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi selatan, beliau sudah menjabat di posisi tersebut sejak maret 2019, sekarang beliau berusia 39 tahun. Sebagai kepala subbidang tentunya beliau mempunyai beberapa tugas strategis diantaranya:

- a. Menyelesaikan penerimaan permohonan kekayaan intelektual
- b. Melakukan dan mengawasi pendampingan pengajuan ppermohonan KI
- c. Melaksanakan kegiatan promosi dan diseminasi desain industri
- d. Melaksanakan kegiatan promosi dan diseminasi KIK
- e. Melaksanakan kegiatan promosi dan diseminasi KI lainnya
- f. Melaksanakan kerja sama pengawasan potensi pelanggaran KI dengan Intansi terkait



g. Melaksanakan kegiatan pendampingan penanganan aduan/pelanggaran  
KI

Oleh sebab itu, peneliti menganggap bahwa beliau adalah Informan yang tepat untuk keperluan data penelitian melihat fungsinya sebagai pelaksana, pengawas, dan pendampingan dalam pelanggaran dan penanganan KI.

2. Johan Komala Siswoyo, S.H (Pengolah data Inventarisasi dan dokumentasi Hak Cipta dan Desain Industri)

Johan Komala Siswoyo, S.H merupakan pegawai di Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Sulawesi selatan bagian pelayanan Kekayaan Intelektual yang didalamnya meliputi Hak Cipta. Beliau mulai bekerja sejak Januari 2018, saat ini beliau berusia 29 Tahun. Dalam penelitian ini beliau sebagai informan pendukung dari Informan pertama yaitu kepala subbidang kekayaan intelektual dalam hal ini ibu Fely Feliana, S.H., M.SI. beliau yang berada di posisi pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri tentunya bagi peneliti menjadi Informan yang tepat untuk mendapatkan informasi seputar Hak Cipta serta regulasi-regulasi yang mengaturnya.

3. Annisa Ramadhani (Pendiri/Penggagas Komunitas Buku kawanku)

Annisa Ramadhani atau yang akrab di sapa Nisa dalam komunitas merupakan pendiri dari komunitas Buku Kawanku. Beliau diketahui mempunyai hobi baca buku sejak masih SMP, sekarang beliau berusia 25 Tahun dan merupakan lulusan sarjana Sosiologi di Universitas Hasanuddin Makassar. Keresahan terhadap pertumbuhan literasi dan juga semangat ingin meningkatkan minat baca menjadi pendorong bagi beliau untuk

membentuk komunitas Buku Kawanku. Peneliti menganggap beliau adalah informan yang tepat dimana beliau yang paling mengetahui segala bentuk kegiatan dari Komunitas Buku.

#### **D. Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian, peneliti difokuskan pada dua rumusan masalah, adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah (1) Bagaimana peran komunitas Buku kawanku sebagai media diseminasi tentang pelanggaran hak cipta buku bajakan di kota Makassar. (2) bagaimana implementasi kebijakan terkait hak cipta oleh Direktorat Jendral kekayaan Intelektual wilayah Sulawesi selatan. Temuan ataupun hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang mendukung dalam hal ini teori peran dan teori mengenai implementasi kebijakan.

#### **1. Peran Komunitas Buku Kawanku Sebagai Media Diseminasi tentang pelanggaran Hak Cipta buku bajakan di Kota Makassar**

##### **a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam Interaksi Sosial**

Sebuah keresahan dari kaula muda yang begitu gemar akan membaca yang dimana keseharian mereka lebih banyak dihabiskan dengan membaca buku maupun diskusi ringan saat jam kosong mata kuliah, mereka yang awal mulanya hanyalah seorang teman berdiskusi tiba-tiba disuatu hari pergi ke sebuah pertunjukkan konser music yang ada di kota Makassar. Pada saat itu mereka yang berjumlah 5 orang sangat kagum melihat pertunjukan konser tersebut dan mulai berfikir jika saja mereka membuat sebuah komunitas, apakah komunitas mereka itu dapat digemari dan

disenangi seperti orang-orang yang ada disekeliling mereka saat menghadiri konser atau pertunjukan lainnya.

Komunitas Buku kawanku didirikan pada 15 mei 2018 di Makassar atas kesadaran terhadap pentingnya literasi. Awalnya komunitas ini bernama Kawan Makassar yang terbentuk sejak 2017 sebagai wadah bagi pemuda-pemudi berdiskusi perihal banyak hal juga sebagai tempat membagikan karya-karyanya. Kemudian karena beberapa anggota didalamnya mempunyai kecintaan dan hobby yang sama yaitu mengoleksi buku maka dibentuklah Komunitas Buku Kawanku dengan harapan mampu meningkatkan minat baca yang ada di Makassar. Seperti hasil wawancara peneliti dengan informan saudari Annisa ramadhani selaku pendiri dari Komunitas Buku Kawanku


*“Kami merupakan mahasiswa yang memiliki waktu luang untuk bertemu dan membahas berbagai hal termasuk buku. Kami bahkan senang berdiskusi tentang buku jadi saya berfikir kenapa tidak kalau kami mendirikan komunitas agar bukan hanya kami, namun kebanyakan orang juga akan merasakan nikmatnya membaca buku dan gemar membaca. Jadi kami sepakat membentuk komunitas Buku kawanku demi menyebar kegiatan positif dan berusaha membantu meningkatkan pertumbuhan literasi baca pada 15 Mei 2018 dengan mengadakan lapak baca gratis.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa Komunitas Buku Kawanku didirikan atas keresahan terhadap pertumbuhan literasi dan juga dorongan supaya semua orang bisa terpengaruhi untuk gemar membaca. Atas dasar itu Komunitas Buku kawanku telah berusaha mengambil peran dalam interaksi sosial ditengah masyarakat. berikut wawancara peneliti

dengan informan terkait dengan dorongan komunitas Buku kawanku dalam mengambil peran dalam interaksi sosial ditengah masyarakat.

*“Yang mendorong kami untuk mengambil peran dalam interaksi sosial di masyarakat yaitu hati Nurani. Karena ketika pertama kali menggagas komunitas Buku kawanku saya tidak menyangka bahwa itu akan disambut baik oleh teman-teman saya. Seandainya teman-teman saya tersebut tidak punya hati nurani, tidak punya keresahan atau kesadaran yang sama, saya fikir komunitas Buku kawanku tidak akan pernah ada atau bahkan tidak akan pernah sejauh ini.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Dari jawaban Informan terhadap wawancara yang telah dilakukan peneliti jelas menyampaikan bahwa segala kegiatan yang diadakan oleh komunitas Buku kawanku itu berdasarkan oleh inisiatif dan dorongan hati nurani hingga bisa sampai bertahan sejauh sekarang.



Gambar 2. Indeks Pertumbuhan budaya baca di kota Makassar  
Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Makassar (2019)

Komunitas Buku kawanku sejak terbentuknya telah mengadakan berbagai kegiatan guna meningkatkan minat baca yang ada di Makassar. Melihat data yang dikeluarkan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar

pada tahun 2019 menampilkan kenaikan aktivitas literasi selama 5 tahun terakhir. Hal tersebut tidak lepas dari peran komunitas literasi yang mengadakan kegiatan-kegiatan secara mandiri juga massifnya program pemerintah di bidang literasi di kota Makassar.

Sehubungan dengan pertumbuhan aktivitas literasi di kota Makassar, mulailah bermunculan komunitas-komunitas yang serupa dengan komunitas Buku kawanku, Komunitas yang bergerak di bidang literasi.

Persoalan lainnya mulai muncul setelah pertumbuhan literasi dinyatakan meningkat berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan, yakni persoalan penyebaran buku bajakan. Pembajakan Buku adalah bentuk tindakan tidak terpuji dan sangat merugikan banyak pihak, utamanya bagi penulis itu sendiri serta penerbit yang telah memproduksi suatu karya melalui proses yang begitu panjang. Praktik pembajakan jelas telah melanggar Hak moral dan Hak ekonomi dari pencipta buku itu sendiri. Para pembajak buku bukan saja merusak buku, namun mematikan pengarang, penerbit, dan toko buku. Pembajak buku serupa makhluk baru, merusak ekosistem industri perbukuan.

Pembajakan buku dengan sederet akibat buruknya ditabalkan oleh Soesilo Toer sebagai benalu. Para pembajak buku merupakan benalu, merusak ekosistem industri perbukuan. Ilustrasi benalu ini sungguh sangat tepat sebab para pembajak mengambil keuntungan dari kerja dan keringat orang lain, khususnya pengarang, penerbit, dan toko buku. Hal ini senada

dengan yang diutarakan informan pada saat wawancara mengenai praktik pembajakan buku.

*“Sangat disayangkan, ketika berbagai pihak berupaya meningkatkan literasi dan minat baca, malah ada beberapa oknum yang tega melakukan praktik pembajakan. Jelas-jelas tindakan tersebut tidak manusiawi. Sebab perlu kita ketahui bahwa paling tidak ada 5 tahapan perjalanan nasib satu buku dari pengarang hingga sampai ke pembaca. Yaitu mulai dari pengarang, penerbit, percetakan, distributor atau toko buku, pembaca. Dengan adanya oknum pembajak dia hanya langsung memplagiat atau mengopi suatu buku sehingga merugikan orang-orang yang terlibat dalam 5 tahapan itu tadi.”*  
(Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)

Dari hasil wawancara dengan informan, penulis berpendapat bahwa permasalahan Buku bajakan adalah persoalan yang mesti diperhatikan oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah dan jajarannya karena hal tersebut menyangkut kesejahteraan banyak orang yang berada di dunia industri perbukuan.

Dari realitas makin luasnya praktik pembajakan, bahkan telah menjadi industri menyebabkan lahirnya perlawanan terhadap oknum pembajak. Sebut saja kejadian yang terjadi di Yogyakarta pada agustus tahun 2019, terdapat dua belas penerbit yang tergabung dalam konsorsium penerbit Jogja (KPJ) resmi melaporkan perkara pembajakan buku yang diduga dilakukan oleh sejumlah pihak. Buku-buku bajakan itu telah disebar dan dijual secara terang-terangan di kios-kios buku di shopping center Yogyakarta. Ke-12 penerbit yang dimaksud adalah CV. Gava Media, Media Pressindo, Pustaka pelajar, CV. Pojok cerpen, PT. Gardamaya Cipta Sejahtera, PT. Galang media utama, PT. Lkis Pelangi

aksara, penerbit ombak, PT. Bentang Pustaka, CV. Kendi, CV. Relasi inti media, dan CV. Diva press.

Kelanjutan dari tuntutan penerbit di Yogyakarta merembes ke kota Makassar. Koalisi tiga toko buku di Makassar, Toko Buku Intuisi, Dialektika Book Shoop, dan Paradigma Group, menggelar sawala dan deklarasi Makassar Melawan Pembajakan Buku. Dari kegiatan dan pertemuan tersebut, koalisi tiga penerbit Makassar menyebut bahwa ada dua langkah guna menghentikan pembajakan buku, yaitu dengan menembuh jalur hukum agar ada efek jera dan mengedukasi konsumen supaya tidak membeli buku bajakan.

Merespon dari hal tersebut, Komunitas Buku Kawanku yang bisa dikatakan organisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat mengambil peran dengan melakukan Diseminasi terkait pelanggaran Hak Cipta Buku Bajakan. Langkah tersebut diambil karena dalam realitas yang terjadi di lapangan, pemerintah seolah cuek dengan persoalan yang dihadapi pengarang dan penerbit ini. seperti informasi yang diperoleh penulis saat melakukan wawancara dengan Informan.

*“Saya dan kawan-kawan di Buku Kawanku tidak berharap banyak kepada pemerintah untuk persoalan ini. padahal seharusnya pemerintah merangkul komunitas-komunitas literasi untuk memberikan inovasi demi menjaga pertumbuhan literasi yang ada di Makassar. Memang mungkin pemerintah bekerja hanya karena tugas, berbeda dengan kami dan komunitas-komunitas lain yang betul-betul tergerak karena hati nurani. Persoalan hak cipta ini jelas merugikan orang lain, bagaimana mungkin kita katakan literasi tumbuh sedangkan ada hak-hak orang lain yang dirampas.”(Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020).*

Dari wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa Komunitas Buku kawanku menjadikan kegiatannya sebagai media Diseminasi tentang pelanggaran Hak Cipta Buku bajakan di Makassar atas dasar kesadaran bahwa jika berharap kepada pemerintah persoalan itu mustahil terselesaikan. Mungkin komunitas Buku Kawanku tidak sebesar pemerintahan namun Komunitas Buku Kawanku mencoba mengambil peran demi memperjuangkan nasib industri penerbitan. Berbeda dengan komunitas literasi yang kebanyakan sekadar memperhatikan pertumbuhan gemar membaca dan pengembangan keterampilan kepenulisan, Komunitas Buku Kawanku melihat bahwa praktik pembajakan merupakan persoalan yang sangat penting untuk diputuskan rantai penyebarannya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan terkait Buku Kawanku yang lebih memilih menyuarkan pelanggaran Hak cipta Buku bajakan.

*“Di Makassar sendiri setahu saya ada banyak komunitas literasi. Namun mungkin kami dari Komunitas Buku kawanku memiliki perbedaan dengan mereka. Ya, salah satunya itu, ketika komunitas lain berupaya meningkatkan minat baca sembari membuat pelatihan-pelatihan kepenulisan, ada juga yang sambil membuka pelatihan puisi, dan lain-lain, kami memilih meningkatkan minat baca dan juga mengedukasi pembaca bahwa membeli dan membaca buku bajakan adalah tindakan yang tidak terpuji dan tidak manusiawi.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020).*

Glen Elder (1975) memperluas penggunaan teori peran dengan pendekatan *life course*. Artinya, setiap masyarakat memiliki harapan kepada setiap anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan melihat setiap inisiator dari komunitas Buku



Kawanku adalah mayoritas mahasiswa-mahasiwi terpelajar yang sudah jelas secara usia, ekonomi dan pendidikan menjadi harapan masyarakat dalam mengambil peranan dalam membangun literasi di Masyarakat.

Untuk menanggapi persoalan-persoalan yang disebutkan diatas tadi, komunitas Buku Kawanku mengadakan kegiatan-kegiatan yang penulis anggap sebagai bentuk peran dalam hal mendiseminasikan tentang pelanggaran Hak cipta Buku bajakan di tengah masyarakat sosial. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut yang berhasil peneliti dapatkan informasinya yaitu:

#### **1) Lapak Baca**

Berdasarkan pengamatan saat penulis melakukan penelitian, penulis dapat mendefinisikan bahwa lapak baca adalah serangkaian kegiatan literasi dengan menyediakan dan menawarkan berbagai jenis buku di suatu tempat yang dianggap strategis untuk menarik minat orang-orang untuk membaca dengan cara dilapakkan kemudian orang-orang yang datang bebas menentukan mau membaca buku yang mana saja selama kegiatan itu berlangsung.

Sejak terbentuknya pada 15 Mei 2018, Komunitas Buku kawanku menjadikan lapak baca sebagai Program rutin untuk diadakan setiap minggunya, adapun hari dan lokasi diadakannya itu berdasarkan kesepakatan dari para anggota, berhubung para anggota komunitas ini mayoritas Mahasiswa jadi harus menyesuaikan dengan jadwal kuliahnya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan.

*“Kami rutin mengadakan lapak baca sejak 2018, biasanya kami melapak satu kali dalam seminggu, adapun tempat dan hari melapaknya biasanya kami diskusikan dulu dengan kru Buku Kawanku yang lain, biasanya kami mendiskusikannya di grup whatsapp. Seperti yang kita ketahui bahwa kru Buku kawanku mayoritas dari kalangan mahasiswa, makanya kami perlu menyamakan waktu supaya kegiatan-kegiatan yang dijalankan tidak mengganggu aktivitas kuliah dari para kru.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020).*

Dari apa yang dipaparkan oleh Informan, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan lapak baca Buku Kawanku tidak menentu di hari apa dan tidak menetap di satu lokasi saja, namun menjangkau lokasi-lokasi lainnya yang dianggap strategis di Makassar. Lebih lanjut, informan memberikan informasi kepada peneliti soal lokasi yang paling sering ditempati berkegiatan lapak baca. Berikut pernyataan informan saat wawancara dengan peneliti.

*“Untuk lokasi lapak baca kami berpindah-pindah dari taman ke taman, dari kampus ke kampus, bahkan kami sempat melapak sampai ke wilayah kabupaten Gowa, di Taman Hasanuddin. Namun sejauh ini kegiatan lapak baca kami paling sering di pelataran taman kampus UNHAS, pelataran gedung phinisi kampus UNM, dan Taman Pakui sayang.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020).*

Kehadiran lapak baca oleh komunitas-komunitas seolah mengambil alih peran dari Dinas Perpustakaan kota Makassar yang notabene merupakan instansi resmi milik pemerintah terkait perbukuan, termasuk didalamnya penyediaan buku bacaan. Menanggapi hal itu informan memberikan jawabannya seperti berikut

*“Bisa dikatakan adanya kegiatan lapak baca oleh komunitas itu sebagai bentuk dukungan dan membantu Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebagai Instansi milik pemerintah untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan pertumbuhan literasi di Makassar.*

*Hadirnya lapak baca seolah menjadi alternative bagi orang-orang untuk memperoleh bacaannya dimana seperti yang kita ketahui mendengar kata “Perpustakaan” saja orang langsung malas, seolah menjadi tempat yang tidak menarik bagi orang-orang sehingga menurut saya pribadi dengan adanya lapak baca dari komunitas itu sebagai alternative dari Perpustakaan Umum milik pemerintah.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Hal senada diutarakan oleh saudara AK yang ditemui pada saat komunitas Buku Kawanku mengadakan lapak baca di akhir Oktober lalu, berikut pernyataannya

*“Menurut saya memang kehadiran lapak baca yang diadakan komunitas-komunitas sangat membantu saya menemukan bacaan-bacaan yang cocok dengan saya. Kalau ditanya kenapa tidak ke perpustakaan umum saja, mungkin mendengar kata perpustakaan stigma yang muncul dikepala itu malas, membosankan dan lain-lain. lagi kalau di lapak baca begini juga enak, selain peminjamannya mudah, juga anggota komunitasnya biasanya seumuran dan se-hobby, dengan begitu saya merasa lebih gampang bergaul dan merasa senang.” (AK, 30 Oktober 2020).*

Dari data hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa lapak baca yang dihadirkan komunitas-komunitas literasi terkhusus komunitas Buku Kawanku yang menjadi objek pada penelitian ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. masyarakat menilai adanya kemudahan ketika berkunjung ke lapak baca dibanding ke perpustakaan umum. Masyarakat menilai lebih mudah berbaur dan lebih senang ketika berkunjung ke lapak baca.

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan teknik observasi langsung di lokasi kegiatan lapak baca Buku kawanku, peneliti menghimpun empat hal yang membuat kegiatan lapak baca tersebut menarik untuk dikunjungi masyarakat, diantaranya:

- a) Tersedianya banyak judul buku yang bisa dibaca oleh pengunjung
- b) Adanya kegiatan review buku yang membuat pengunjung bisa menambah referensi bacaan
- c) Komunitas Buku kawanku mendiseminasikan tentang pelanggaran hak cipta Buku bajakan
- d) Buku yang dibaca di lapangan bisa dibawa pulang dengan peminjaman gratis tanpa jaminan

Empat hal yang disebutkan diatas bagi penulis adalah salah satu bentuk upaya dari komunitas Buku Kawanku untuk menarik perhatian masyarakat agar mampir di kegiatan lapak bacanya. Terkait hal tersebut berikut hasil wawancara peneliti dengan informan

*“Untuk kegiatan lapak baca sendiri, kami tidak hanya sekedar melapak saja lalu menunggu orang untuk mampir. Kami merangkaiannya dengan item kegiatan seperti review buku yang sedang atau telah dibaca oleh orang-orang yang mampir di lapangan, bukan cuman anggota tetapi semua yang datang bisa sekali review bacaannya, review buku tersebut jelas untuk menambah referensi bacaan untuk semua yang datang. Item kegiatan lainnya jelas seperti tujuan kami yaitu mendesiminasikan tentang penolakan-penolakan karya-karya bajakan.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut peneliti bisa mengambil kesimpulan bahwa komunitas Buku Kawanku tidak ada hentinya melakukan inovasi guna menarik perhatian orang-orang datang ke lapangan agar tujuan-tujuan termasuk kegiatan mendesiminasikan

tentang pelanggaran hak cipta buku bajakan tetap dijalankan. Berikut peneliti akan menjelaskan terkait empat hal yang ditemukan dalam penelitian tersebut.

a) Tersedianya banyak judul buku yang bisa dibaca oleh pengunjung.

Buku adalah jendela dunia, begitu pepatah mekatakannya. Bagi penulis sendiri buku adalah bentuk tanda peradaban, buku-buku yang menyebar menandai peradaban tersebut, sebut saja misalnya di era 90-an buku yang populer berbeda dengan era sekarang. Namun terlepas dari Buku yang katanya jendela dunia, ada pula razia-razia buku tertentu yang dilakukan oleh aparat, kegiatan tersebut membuat penulis menjadi miris sebab dengan kegiatan merazia itu artinya Negara ini memberikan batasan bacaan kepada masyarakat. padahal yang semestinya di razia aparat adalah buku-buku bajakan yang jelas-jelas melanggar hukum yang berlaku terkait hak cipta.

Berbicara tentang buku, komunitas Buku kawanku mengadakan lapak baca buku gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap literasi di kota Makassar, juga menjadi alternatif daripada perpustakaan. Lebih lanjut mengenai hal itu, kita pasti bertanya-tanya darimana buku-buku yang dilapakkan itu berasal dan buku-buku apa sebenarnya yang dilapakkan oleh

komunitas Buku kawanku. Berikut hasil wawancara penulis dengan informan terkait hal demikian tersebut.

*“Jadi sebenarnya buku-buku yang dilapakkan Komunitas Buku kawanku itu adalah buku-buku yang dibawa oleh para kru Buku kawanku. Jadi pada saat mau melapak para kru masing-masing membaawa bukunya lalu dilapakkan. Jika dipikir disitu para kru Buku kawanku harus berani rugi sebenarnya dan betul-betul dari hati nurani sebab tujuan akhir yang ingin dicapai dari buku-buku tersebut bisa saya katakatakan amal jariyah. Persoalan buku apa saja, saya rasa di Buku kawanku kita melapak bacaan apa saja termasuk buku apa saja sebab seharusnya bacaan tidak perlu di filter, ada tuh orang-orang mengatakan buku kiri, buku kanan. Bagi saya pribadi yang harus di filter itu informasi yang didapatkan dari bacaan tersebut, apakah itu baik atau buruk untuk diri kita dan orang banya, bukan bukunya.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Hal yang serupa juga dikatakan oleh AK yang ditemui di lapak baca komunitas Buku Kawanku, berikut informasi yang diperoleh peneliti oleh AK

*“Lapak Baca gratis yang diadakan Komunitas Buku kawanku ini menyediakan banyak buku kak, soal filter bacaan sepertinya Komunitas ini tidak terlalu peduli, yang ditekankan tadi cuman buku-buku bajakan, saya fikir mungkin itu satu-satunya buku yang difilter oleh komunitas Buku kawanku.” (AK, 30 Oktober 2020)*

Dari informasi yang diperoleh peneliti dari informan diatas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa buku-buku yang dilapakkan oleh Komunitas Buku kawanku itu berasal dari buku-buku para anggotanya yang masing-masing dibawa pada saat ingin melapak. Buku kawanku juga menyediakan banyak judul buku tanpa peduli mengkotak-kotakkan bacaan antara buku yang boleh dan tidak boleh dibaca, antara bacaan kiri atau bacaan

kanan. Satu-satunya buku yang dibatasi dan sangat dilarang oleh komunitas Buku kawanku mungkin satu-satunya adalah buku bajakan.

Pada penelitian ini, peneliti juga penasaran dengan hubungan komunitas Buku Kawanku dengan pemerintah setempat seperti apa, sebab seperti yang kita ketahui ternyata buku yang dilapakkan hanya berasal dari buku anggota-anggota dari komunitas itu sendiri. Peneliti juga menanyakan jumlah total dari banyaknya buku yang disebutkan tadi, dan data yang diperoleh peneliti itu ada kurang lebih 400 judul buku yang disediakan komunitas Buku kawanku sampai sekarang ini. berikut hasil wawancara peneliti dengan informan

*“Kan buku-buku yang ada di Komunitas Buku kawanku berasal dari kru-kru dari komunitas Buku kawanku itu sendiri, jadi soal jumlahnya mungkin tidak sebanyak perpustakaan milik pemerintah, soal jumlah saya rasa sangat tentatif, sekarang ini judul yang dari total buku yang pernah kita lapakkan kurang lebih ada sekitar empat ratusan lah, dan buku-buku itu akan terus bertambah selagi para kru rajin membeli buku sendiri. Soal hubungan dengan pemerintah saya rasa komunitas Buku kawanku tidak punya hubungan apa-apa, kami juga belum pernah menerima donasi-donasi buku dari pemerintah. Malah yang menarik soal donasi buku, kami pernah dititipi buku oleh pengunjung lapak baca yang kebetulan punya beberapa koleksi buku di rumahnya tapi bingung mau dikemanakan, jadi dia titip di kami untuk dilapakkan supaya bukunya bermanfaat buat orang banyak.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara diatas, penulis bisa menyimpulkan bahwa pemerintah belum pernah memberi

bantuan kepada komunitas Buku kawanku berupa bantuan buku. Namun bukan berarti komunitas Buku kawanku belum pernah menerima bantuan buku, beberapa orang yang tertarik dengan gerakan komunitas Buku kawanku dengan melihat langsung kegiatannya justru mendonasikan bukunya ke komunitas Buku kawanku untuk digunakan dalam kegiatan lapak bacanya.

- b) Adanya kegiatan review buku yang membuat pengunjung bisa menambah referensi bacaan

Review buku atau dalam bahasa Indonesia disebut mengulas buku adalah kegiatan memaparkan kembali isi dari suatu buku yang sudah dibaca supaya orang lain bisa tahu apa yang dibahas dalam isi buku tersebut. Dengan me-review buku orang yang mendengarkan review tersebut bisa tertarik dan akhirnya juga ikutan membaca buku yang sudah di review tadi. Dalam review buku khususnya buku novel yang paling dihindari yaitu spoiler agar orang lain tetap penasaran dengan bagian-bagian penting dari buku tersebut.

Dalam kegiatan lapak baca gratis yang diadakan oleh komunitas Buku kawanku, mereka juga mengisi kegiatan melapak tersebut dengan me-review buku. Para anggota komunitas Buku kawanku secara bergantian me-review buku yang telah atau sedang mereka baca. Biasanya mereka



memaparkan tentang kenapa buku itu menarik untuk dibaca dan pesan-pesan apa yang kemudian bisa kita dapatkan setelah membaca buku tersebut. Setelah memaparkan biasanya ada sesi Tanya jawab dari para pengunjung lapak baca yang mendengar review buku tadi. Dalam kegiatan review buku tadi telah memancing interaksi antara anggota komunitas dan pengunjung lapak baca. Dalam kegiatan review buku tadi, bukan hanya anggota komunitas saja yang dipersilahkan me-review bacaannya, tetapi para pengunjung lapak baca juga punya kesempatan yang sama bila ingin me-review juga bacaannya.

Adanya kegiatan review buku di lapak baca gratis komunitas Buku kawanku menjadikan lapak bacanya menarik untuk dikunjungi sebab dengan mendengar review-review buku itu artinya kita telah menambah referensi bacaan dan memberi nutrisi ilmu pada otak. Secara tidak langsung dengan kegiatan seperti itu pula kita melatih kemampuan kita menganalisa suatu bacaan dan kemampuan kita mendesiminasikan suatu bacaan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan terkait item kegiatan lapak baca yaitu review buku

*“Di Komunitas Buku kawanku ketika kita melapak ada yang namanya kegiatan review buku, jadi para kru akan me-review masing-masing buku yang telah atau sedang dibaca. Buku satu bisa dipandang lain oleh orang lain dengan orang lainnya, misalnya saya berpendapat bahwa buku ini bagus karena membahas dan menjelaskan tentang feminisme, tapi disatu sisi teman saya mungkin mengatakan buku itu jelek karena ternyata teman saya tidak sepaham*

*dengan isi buku tersebut. Jadi ada banyak sekali kesadaran yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca buku.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Dari apa yang disampaikan informan, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan review buku ini selain memberikan referensi-referensi bacaan, kegiatan tersebut juga membuat orang-orang yang berkunjung di lapak baca komunitas Buku kawanku bisa memperoleh berbagai macam sudut pandang tentang buku-buku yang di review pada kegiatan tersebut. Penulis setuju dengan informan bahwasannya dalam satu buku ada banyak sekali pandangan-pandangan, kita bisa saja membaca buku yang sama namun belum tentu pemahaman kita juga akan sama. Hal yang sama juga diutarakan oleh salah satu pengunjung lapak baca yang sempat peneliti wawancarai. Berikut pernyataannya

*“ Tadi ada kegiatan review buku, semacam kita diberi informasi-informasi tentang buku yang sudah dibaca oleh orang-orang yang me-review tadi. Menurut saya hal semacam itu sangat bermanfaat karena saya bisa dapatkan referensi-referensi bacaan dan juga dapat sudut pandang berbeda terkait satu buku, misalnya tadi ada yang review tentang buku Bumi manusia karya Pramoedya anantatoer, dari situ saya bisa dapat sudut pandang-sudut pandang lain bahwa buku tersebut bukan hanya tentang kisah cinta antara Minke dan Annelies saja, tapi ada banyak hal yang bisa kita lihat dari buku tersebut termasuk tentang pandangan Indonesia di zaman kolonial seperti yang dikatakan yang me-review tadi.” (AK, 15 Oktober 2020).*

Berdasarkan pernyataan dari salah satu pengunjung lapak baca yang tidak ingin disebutkan namanya diatas, penulis bisa menyimpulkan bahwa salah satu kegiatan dalam lapak baca

komunitas Buku kawanku yaitu me-review buku telah berperan dalam mempengaruhi orang-orang untuk membaca buku, sebab ketika mendengar review buku orang-orang jadi penasaran dengan buku tersebut dan akhirnya dibaca. Kegiatan review buku tersebut juga berhasil menambah wawasan siapapun yang mendengar dengan memperoleh berbagai sudut pandang dalam satu buku bacaan.

- c) Komunitas Buku kawanku mendiseminasikan tentang pelanggaran hak cipta buku bajakan

Diseminasi merupakan kegiatan penyebaran Informasi yang ditujukan kepada suatu kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya informasi tersebut bisa dimanfaatkan. Perubahan yang diharapkan dari kegiatan diseminasi adalah perubahan pada aspek kognitif (Pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Perubahan tersebut menuju ke arah yang benar sesuai konsep yang telah ditentukan.

Diseminasi tentang pelanggaran hak cipta buku bajakan adalah suatu kegiatan memberikan informasi kepada suatu kelompok target, individu, dan masyarakat agar memperoleh pengetahuan, menumbuhkan kesadaran yang menimbulkan perubahan sikap dan akhirnya berubah perilakunya untuk

menghindari atau tidak lagi mengkonsumsi bacaan atau bahkan membeli buku-buku bajakan dan secara bersama-sama memutuskan rantai penyebaran buku bajakan di Indonesia, khususnya di Kota Makassar.

Komunitas Buku kawanku sebagai komunitas literasi yang selain ingin menumbuhkan minat baca, juga fokus untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pelanggaran hak cipta buku bajakan dengan memberi informasi tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari praktek transaksi buku bajakan tersebut. Komunitas buku kawanku mendesiminasikan persoalan pelanggaran yang ditimbulkan oleh aktivitas penyebaran buku bajakan tersebut karena menganggap hal itu sebagai suatu bentuk kejahatan yang sedari dulu tidak pernah terselesaikan dan pemerintah tidak pernah menawarkan solusi yang tepat terhadap itu. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan terkait lapak baca sebagai media diseminasi kepada masyarakat

*“ditengah persoalan pertumbuhan literasi, pertumbuhan minat baca, ada persoalan lain sebenarnya yang seolah dicuekin, yaitu persoalan masih beredarnya buku bajakan. Saya dan para kru komunitas Buku kawanku berinisiatif mengambil peran untuk itu mengingat peran nyata dari pemerintah persoalan buku bajakan tidak kelihatan. Buku bajakan ini sebenarnya kalo saya bisa katakan haram untuk kita semua karena disana ada perampasan hak-hak dari penulis, penerbit, dan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan dan lain-lain.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Lapak baca yang diadakan oleh komunitas Buku kawanku menjadi media bagi komunitas itu sendiri untuk mendiseminasikan tentang larangan membeli atau membaca buku bajakan. Selama lapak baca berlangsung biasanya para kru berinteraksi dengan pengunjung lapak baca dengan menyebarkan informasi-informasi seputar Hak cipta dari suatu karya buku. Kru yang bertugas selalu menekankan kepada pengunjung lapak baca untuk berhenti dari kebiasaan membeli atau membaca buku bajakan sebab itu adalah salah satu bentuk upaya menyebarkan aktivitas yang melanggar hukum tersebut.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan terkait upaya diseminasi dari lapak baca

*“Jadi ketika kita melapak, kita secara interaktif menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait Hak cipta. kami menyampaikan bahwa Buku bajakan itu seperti yang saya katakan tadi adalah haram karena ada hak-hak orang yang dilanggar. Dalam kesempatan tersebut kami mengajak pengunjung lapak baca jika biasanya ada dari mereka yang senang belanja buku bajakan karena murah untuk berhenti sebab dengan begitu mereka membantu penyebaran buku bajakan yang jelas-jelas melanggar hukum.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Dari wawancara tersebut peneliti bisa menyimpulkan bahwa metode Diseminasi yang dilakukan oleh komunitas Buku kawanku adalah metode dialog interaktif. Dalam pelaksanaannya metode ini memang dianggap efektif sebab ada interaksi dan lebih mudah untuk dicerna masyarakat. lebih lanjut dari kegiatan mendiseminasikan tentang pelanggaran hak

cipta buku bajakan, agar diseminasi bisa dicapai komunitas Buku kawanku berpedoman pada strategi dan prinsip komunikasi yang baik agar tujuan dan kepentingan bersama masih tetap bertemu. Untuk itu berikut beberapa langkah yang jadi perhatian oleh komunitas Buku kawanku dalam proses diseminasi:

- 1) Menentukan dan memahami tujuan
- 2) Mengidentifikasi pesan inti atau kunci yang akan di sampaikan
- 3) Memahami target audience
- 4) Menentukan media yang paling efektif
- 5) Memberikan motivasi kepada audience

Komunitas Buku kawanku dalam lapak bacanya berupaya megedukasi masyarakat terkait pentingnya membeli buku asli sebab itu bentuk menghargai kerja keras dari penulis, penerbit, dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam proses produksi suatu buku. Anggota komunitas buku kawanku juga dalam kesempatannya mengingatkan kepada pengunjung lapak baca terkait kerugian yang ditimbulkan dari membeli buku bajakan, termasuk kerugian untuk Negara sendiri sebab buku bajakan tidak membayar pajak kepada pemerintah.

*“ Kami selalu menyampaikan kepada pengunjung lapak baca kami bahwa mari kita mulai dari sekarang membantu kesejahteraan industri penerbitan. Mari memutuskan rantai penyebaran buku bajakan yang sudah jelas juga ikut*

*merugikan Negara sebab setau saya buku bajakan tidak membayar pajak buku kepada pemerintah. itu baru satu, belum jika kita berbicara kerugian-kerugian lainnya.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Adapun kerugian-kerugian dan dampak negatif dari membeli buku bajakan yaitu:

- 1) Tidak menghargai jerih payah penulis
- 2) Merugikan banyak pihak
- 3) Tidak mendapatkan sensasi kebanggaan membaca sebuah karya yang asli
- 4) Mencoreng dunia literasi
- 5) Mengajarkan kebiasaan buruk untuk menjadi penikmat tanpa menghargai

Melihat dampak yang ditimbulkan, sudah seharusnya kita sadar akan pentingnya membeli buku-buku asli dan memutuskan penyebaran buku bajakan, apalagi jika kita merasa cinta pada buku, kita merasa peduli terhadap pertumbuhan literasi, sudah seharusnya kita berperan utama dalam memutuskan rantai penyebaran buku bajakan tersebut.

- d) Buku yang dibaca di lapakan bisa dibawa pulang dengan peminjaman gratis tanpa jaminan

Sudah banyak dijelaskan sebelumnya terkait lapak baca yang diadakan oleh komunitas Buku kawanku. Dalam kegiatan melapak biasanya buku-buku yang dilapakkan itu dibawa oleh anggota

masing-masing yang ingin melapak. Ada banyak sekali judul buku dari berbagai genre yang dihadirkan dalam kegiatan lapak baca.

Pada saat pelaksanaannya, orang-orang yang datang berkunjung di lapak baca bebas memilih buku mana saja yang sedang ingin dibaca lalu memilih tempat yang menurutnya nyaman untuk membaca buku tersebut, terkadang pula ada yang memilih buku sambil berbincang dengan anggota komunitas Buku kawanku yang sedang bertugas. Ketika nantinya ada dari salah satu buku yang pengunjung senangi dan masih mau dibaca tetapi waktu melapak sudah mau bubar, pengunjung tersebut boleh membawa buku tersebut pulang. Mengenai hal tersebut, berikut hasil wawancara peneliti dengan informan

*“Jadi pemngunjung lapak baca bebas memilih buku mana saja yang telah kami sediakan lalu dibaca di lokasi terserah dimana yang menurutnya nyaman. Ada juga yang sambil memilih buku dia bertanya-tanya kepada kru yang bertugas. Ketika waktu melapak sudah hampir selesai biasanya ketika maghrib maka apabila pengunjung masih mau membaca buku tersebut dia bisa membawa buku itu pulang ke rumahnya dengan cara di pinjam. Jadi peminjamannya itu gratis tanpa jaminan, cukup mengisi formulir yang sudah disediakan saja. Mungkin ini juga salah satu yang membedakan kami dengan komunitas literasi lain yang bukunya cuman bisa dibaca di lapak bacanya sedangkan kami bebas sampai dibawa pulang.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa komunitas Buku kawanku betul-betul serius dengan pertumbuhan literasi sampai rela meminjamkan buku tanpa jaminan kepada pengunjung. Hal itu



benar-benar membuat orang semacam mempunyai perpustakaan alternatif bahkan membuat mereka lebih tertarik sebab proses peminjamannya pun sangat gampang dan tidak ribet. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti merangkum setidaknya persyaratan dan proses peminjaman buku di komunitas Buku kawanku seperti berikut:

- 1) Mengisi formulir yang telah disediakan baik formulir offline atau online
- 2) Bersedia menyelesaikan bacaan selama 2 minggu
- 3) Jika melewati waktu yang ditentukan dan tidak mengkonfirmasi perpanjangan maka dikenakan denda 5000 rupiah perhari
- 4) Menjaga kondisi buku sebaik-baiknya
- 5) Jika berkenan mengulas isi buku di instagram lalu menandai akun instagram komunitas Buku kawanku.

Bentuk peminjaman buku gratis oleh komunitas Buku kawanku juga diketahui sebagai upaya untuk memerangi penyebaran buku bajakan, seperti yang disampaikan informan pada saat wawancara

*“ Kami menyediakan buku untuk bisa dipinjam bebas untuk semua orang agar mereka tetap bisa membaca buku disaat tidak bisa membelinya. Kami mengajak mereka untuk tetap membaca daripada harus memaksakan membeli buku bajakan yang murah, daripada membeli bajakan, mending pinjam buku dari kami lalu uangnya ditabung dulu sampai cukup membeli buku yang asli.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020).*

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa komunitas Buku kawanku selalu memberi kemudahan-kemudahan demi pertumbuhan literasi dan kesejahteraan industri penerbitan dengan selalu memperhatikan terkait hak cipta di Indonesia khususnya di kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara serta setelah mengamati langsung di lapangan, Itulah beberapa informasi yang berhasil peneliti peroleh dan jelaskan terkait kegiatan lapak baca dan item-item kegiatannya yang dilakukan oleh komunitas Buku kawanku. Seperti yang peneliti dapatkan informasinya juga bahwa komunitas Buku kawanku juga biasa kolaborasi dengan komunitas lain dalam lapak baca, komunitas Buku kawanku juga aktif berpartisipasi dalam event-event yang ada di Makassar seperti MIWF, F8, Hari Aksara Nasional, dan lain-lain, serta komunitas Buku kawanku juga aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampus ketika di undang melapak, seperti kegiatan BEM, Himpunan, dan UKM yang ada di Kota Makassar. Melalui keterlibatan Komunitas Buku Kawanku tersebut diseminasi tentang pelanggaran hak cipta buku bajakan dianggap berjalan.

Berdasarkan informasi dan data-data yang diperoleh oleh peneliti terkait kegiatan lapak baca, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kegiatan lapak baca yang diadakan Komunitas Buku kawanku berperan dalam pertumbuhan literasi dan berperan sebagai media diseminasi tentang

pelanggaran hak cipta buku bajakan sebagai upaya penegakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta di Kota Makassar.

## 2) Media Sosial

Media sosial merupakan media daring yang sangat populer di era sekarang ini. dengan adanya media sosial orang-orang bisa saling berinteraksi, berpartisipasi, dan berbagi banyak hal kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pesatnya kemajuan teknologi membuat media sosial menjadi pilihan dalam menyampaikan pesan atau berbagi informasi dengan banyak orang, bahkan jangkauannya bisa meliputi seluruh dunia. Menurut Hootsuite (We are Social), pengguna media sosial telah mencapai 160 juta pengguna pada Januari 2020 di Indonesia. Melihat hal tersebut, dalam menjalankan kegiatannya dan untuk mencapai visi misinya, komunitas Buku kawanku juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana berbagi informasi dan berinteraksi dengan masyarakat.

Sebagai suatu komunitas, Buku kawanku juga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi-informasi seputar kegiatannya dan informasi-informasi lainnya sesuai dengan visinya kepada masyarakat. berikut hasil wawancara peneliti dengan informan terkait hal itu

*“ Tentunya kami juga memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan pembaca. Kami rasa itu efektif di era sekarang ini, apalagi kebanyakan dari pembaca kami anak-anak muda yang sudah pasti mempunyai akun media sosial.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Dari pemaparan Informan, peneliti beranggapan bahwa komunitas Buku kawanku ini juga memperhatikan aspek perkembangan zaman dalam menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuannya. Terkait media sosial yang digunakan berikut pemaparan informan saat wawancara

*“Untuk menyebarkan informasi melalui media sosial sendiri kami memanfaatkan media sosial Instagram dan Whatsaap, ditambah lagi saat pandemi kami sempat memanfaatkan aplikasi zoom. Untuk instagram sendiri bisa di cek @Bukukawanku. “ (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020).*

Dari informasi yang diperoleh peneliti, komunitas Buku kawanku memanfaatkan media sosial instagram untuk mendukung gerakan-gerakannya dibidang literasi. Peneliti merangkum setidaknya ada 3 peran utama yang dijalankan melalui media sosial tersebut. Adapun 3 peran yang dimaksud yaitu:

a) Penyebaran Informasi

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan melihat perkembangan zaman komunitas Buku kawanku berinisiatif menjadikan media sosial sebagai sarana menyampaikan informasi. Di instagram seperti yang bisa kita lihat disana ada banyak sekali informasi yang biasa disebar oleh komunitas Buku kawanku, baik itu informasi kegiatan-kegiatan komunitas Buku kawanku, dan informasi-informasi lainnya yang masih berkaitan dengan dunia literasi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan

*“di Instagram kami biasanya menyampaikan informasi-informasi seputar dunia literasi, disana juga kita selalu men-update jadwal-jadwal lapak baca kami dan sekaligus membagikan dokumentasi-dokumentasi kegiatannya baik itu melalui insta story ataupun postingan di feed, dan kami juga sering meng-share postingan-postingan yang berkaitan dengan buku terutama yang menyuarakan tentang buku bajakan, seperti misalnya Boy candra salah satu penulis yang paling sering bersuara tentang itu.”  
(Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa media sosial menjadi sarana berbagi informasi oleh komunitas Buku kawanku, bukan hanya itu, di media sosialnya pula kita bisa melihat dokumentasi-dokumentasi kegiatannya. Hal itu dirasa efektif dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini.

#### b) Sosialisasi

Selain sekadar menyebarkan informasi, melalui media sosial juga komunitas Buku kawanku mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan literasi. Namun dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan kepada sosialisasi terkait buku bajakan.

Sosialisasi merupakan suatu proses yang dilalui individu untuk menyampaikan atau memperoleh suatu pengetahuan, nilai-nilai, serta keterampilan sehingga dapat secara efektif berperan dalam cara berfikir masyarakat, berperasaan dan berperilaku mengikuti norma-norma yang ada untuk berpartisipasi dalam tatanan hidup masyarakat.

Dengan media sosial instagram, komunitas Buku kawanku mengajak semua masyarakat untuk menolak dan mengutuk

penyebaran buku bajakan sebab kegiatan tersebut menciderai dunia literasi yang terus diperjuangkan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan

*“Kami bersuara melalui media sosial, bukan hanya di Instagram sebenarnya tetapi di forum diskusi di whatsapp, seminar di zoom pun kami selalu menyampaikan pesan-pesan itu untuk menolak dan mengajak untuk bersama-sama memerangi penyebaran buku bajakan. Kalau di instagram sendiri kami pernah mensosialisasikan cara membedakan buku asli dan bajakan.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Dari informasi yang diberikan informan, peneliti menyimpulkan bahwa ternyata bukan cuman di instagram gerakan sosialisasi buku bajakan itu disampaikan, namun di forum diskusi whatsapp, di seminar via zoom pun komunitas Buku kawanku selalu menyelipkan pesan-pesan itu. Adapun terkait cara membedakan buku bajakan dengan buku asli berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan komunitas Buku kawanku yaitu:

- 1) Harga buku bajakan relatif lebih murah dibandingkan buku aslinya
- 2) Cover buku bajakan tidak berkualitas
- 3) Tulisan pada cover buku asli itu fontnya dicetak timbul sedangkan yang bajakan tidak
- 4) Kualitas kertas yang digunakan berbeda, buku bajakan biasanya kertasnya lebih tipis dan buram

- 5) Isi buku atau tulisan pada buku bajakan biasanya cetaknya buram, tidak serapih buku orisinal
- 6) Penjilidan pada buku bajakan tidak serapih buku asli, biasanya buku bajakan kertasnya mudah terlepas sebab lem yang digunakan berbeda dengan yang orisinal
- 7) Buku bajakan biasanya tidak memiliki hologram

c) Peminjaman buku

Dalam menjalankan visi-misinya komunitas Buku kawanku juga menjadikan media sosial sebagai salah satu media untuk mencapai tujuannya. Seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa komunitas Buku kawanku adalah komunitas yang bukunya bisa dipinjam pembaca saat berkunjung ke lapak baca. Ternyata bukan cuman pada saat melapak saja, masyarakat atau pembaca tetap bisa meminjam buku walau tidak bisa datang di kegiatan lapak baca. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Informan terkait hal itu.

*“ Ya, selain dari datang pada saat kami melapak, orang-orang juga tetap bisa meminjam buku di komunitas Buku kawanku melalui media sosial, entah itu di instagram atau whatsapp. Orang-orang yang ingin meminjam cukup DM di instagram Buku kawanku untuk menanyakan judul buku yang mau dipinjam, nanti admin akan mengkonfirmasi apakah buku itu tersedia atau sedang dibaca orang lain. Kalau buku itu tersedia peminjam tersebut diarahkan untuk mengisi formulir online kemudian menentukan apakah bukunya mau diambil dilokasi bukunya berada atau diantarkan. Biasanya kru Buku kawanku juga antarkan jika*

*kebetulan keluar atau bisa juga dikirim via ojek online.”  
(Annisa Ranadhani, 15 Oktober 2020)*

Berdasarkan pemaparan dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa selain daripada datang ke lapak baca, komunitas Buku kawanku menawarkan alternatif untuk tetap bisa pinjam buku, yaitu dengan meminjamnya secara online. Hal tersebut sangat membantu orang-orang untuk tetap merawat kebiasaannya membaca buku ataupun yang baru ingin mulai membaca buku, sebab dengan adanya komunitas Buku kawanku mereka bisa meminjam dengan prosedur yang sangat gampang dan tidak ribet.

Setelah mengumpulkan informasi-informasi seputar aktivitas media sosial komunitas Buku kawanku, peneliti menyimpulkan bahwa media sosial memiliki peran dalam hal mendiseminasikan tentang pelanggaran Hak cipta dengan dibuktikan beberapa aktivitas media sosial seperti yang dijelaskan diatas.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Komunitas Buku kawanku telah mengambil bagian dalam interaksi sosial sebagai bentuk peran dari suatu komunitas atau organisasi masyarakat yang berupaya meningkatkan literasi dan memutuskan rantai penyebaran buku bajakan di Kota Makassar.

#### **b. Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial**

Perilaku yang muncul dari suatu interaksi sosial dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan apa saja yang diadakan sehingga memunculkan interaksi sosial. Pada penelitian ini, seperti yang dijelaskan diatas bahwa dalam



mengambil peran didalam interaksi sosial di masyarakat Komunitas Buku kawanku mengadakan Lapak baca dan memanfaatkan media sosial sebagai upaya mendiseminasikan pelanggaran Hak cipta Buku bajakan di Kota Makassar.

Dalam kegiatan Lapak baca tentunya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya merawat literasi utamanya membaca buku juga pentingnya untuk membeli buku-buku original supaya peredaran buku bajakan bisa diputuskan rantai penyebarannya. Berikut wawancara peneliti dengan narasumber mengenai perilaku yang ditimbulkan oleh lapak baca tersebut

*“Kegiatan lapak baca diharapkan bisa membuat masyarakat lebih gemar lagi membaca buku sebab dengan adanya lapak baca dari Komunitas Buku kawanku masyarakat tidak perlu khawatir soal bahan bacaan sebab kami menyediakan buku-buku gratis yang bisa dibaca saat melapak dan juga bisa dipinjam untuk dilanjutkan dibaca dirumah.” ( Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Dari hasil wawancara dengan Informan penulis menyimpulkan bahwa dalam kegiatan lapak baca diharapkan adanya perilaku gemar membaca yang menjadi sasaran dari Komunitas Buku kawanku. Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan salah satu pengunjung lapak baca, berikut pernyataannya

*“Lapak baca yang diadakan Komunitas-Komunitas sangat mempengaruhi perilaku saya untuk tetap gemar membaca bahkan termotivasi untuk membaca lebih banyak buku lagi apalagi bukunya bisa di pinjam secara gratis.” (AK, 30 Oktober 2020)*

Komunitas Buku kawanku telah melakukan upaya diseminasi tentang pelanggaran hak cipta buku bajakan dan menjadikan kegiatan lapak baca sebagai salah satu media untuk itu. Dengan adanya lapak baca dan item

kegiatan yang ada didalamnya mereka berharap masyarakat bisa tersadar terhadap pentingnya pertumbuhan literasi dan tersadar akan pentingnya membeli buku-buku asli. Peneliti juga menanyakan tentang pengaruh yang telah dilihat oleh komunitas Buku kawanku dari kegiatannya tersebut, berikut pernyataan informan

*“Sampai sejauh ini pengaruh yang saya lihat itu memang kegiatan komunitas Buku kawanku berhasil mempengaruhi orang-orang, yang paling dekat yang bisa saya katakan itu dari anggota komunitas Buku kawanku itu sendiri yang akhirnya tidak lagi membeli atau membaca buku bajakan sebab di awal-awal itu masih ada beberapa yang belum terlalu aware dengan isu hak cipta ini, namun setelah dilakukan edukasi yang di istilakan sama peneliti bilang diseminasi akhirnya mereka berubah. Untuk pengaruh luar terhadap masyarakat banyak sekali yang saya lihat pembaca Buku kawanku yang dulunya tidak terlalu suka membaca buku akhirnya suka membaca buku, akhirnya lebih aware bahwa buku bajakan itu sebenarnya haram untuk kita, akhirnya mau membaca buku lebih dari satu perbulan, banyak sekali yang seperti itu.”* (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)

Berdasarkan pernyataan informan, penulis juga menanyakan mengenai pengaruh dari kegiatan lapak baca komunitas Buku kawanku kepada salah satu pengunjung lapak baca yang diketahui sudah beberapa kali berkunjung di lapak baca Buku kawanku. Berikut pernyataannya

*“Saya sudah beberapa kali datang di lapak bacanya Buku kawanku dan saya merasakan pengaruh dari kegiatannya, mulai dari saya bisa lebih giat dan tidak malas lagi membaca buku, mulai lebih perhatian lagi terhadap ke aslian buku. Informasi dari Buku kawanku menjadi edukasi bagi saya bahwa jika kita cinta terhadap buku, benar-benar peduli terhadap pertumbuhan literasi, seharusnya kita tidak membaca buku bajakan.”* (AK, 30 Oktober 2020)

Berdasarkan informasi yang dirangkum dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan lapak baca yang diadakan oleh Komunitas Buku kawanku berperan terhadap masyarakat dalam hal pertumbuhan literasi,

juga kegiatan tersebut berperan sebagai media diseminasi kepada masyarakat tentang pelanggaran hak cipta dari buku bajakan sehingga masyarakat memperoleh informasi, timbul kesadaran, dan mengalami perubahan perilaku setelahnya.

### **c. Kedudukan Orang-orang dalam perilaku**

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. dalam mendiseminasikan pelanggaran hak cipta buku bajakan di kota Makassar, Komunitas Buku kawanku menjadi suatu media dan para anggotanya adalah aktor serta masyarakat merupakan sasaran dari kegiatan-kegiatan yang diadakan yang diharapkan didalamnya akan ada timbulnya kesadaran dan perubahan perilaku. Berdasarkan hal tersebut berikut hasil wawancara peneliti dengan informan

*“Terkait kedudukan Komunitas Buku Kawanku dalam perilaku sosial bisa saya katakan bahwa Komunitas Buku kawanku ini adalah wadah bagi setiap orang yang punya kecintaan yang sama yaitu buku dan berkomitmen ingin meningkatkan literasi di Makassar serta membantu dalam memutuskan rantai penyebaran buku bajakan yang telah menjadi salah satu masalah dalam dunia literasi hingga sekarang.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Dalam mendiseminasikan pelanggaran hak cipta buku bajakan, melalui kegiatan lapak baca dan memanfaatkan media sosial Komunitas Buku kawanku telah menjadi suatu media yang membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan literasi dan juga membantu untuk mensosialisasikan kepada

masyarakat terkait pentingnya membeli buku asli dan menyampaikan bahwa buku bajakan adalah bentuk kejahatan yang yang sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. mengenai hal tersebut, Komunitas Buku kawanku juga mendapat respon yang baik ditengah masyarakat apalagi komunitas Buku Kawanku terlibat di berbagai event di kota Makassar. Berikut pernyataan informan saat wawancara dengan peneliti

*“Mengenai respon dari masyarakat saya rasa sudah cukup baik apalagi kami aktif terlibat dalam berbagai event di Kota Makassar bahkan kami juga pernah di undang oleh Fajar TV untuk mengobrolkan seputar Komunitas Buku kawanku. Hal tersebut tentu menjadi hal positif bagi kami dan membuat kami lebih bersemangat lagi untuk menjangkau masyarakat secara luas sebab saya akui kami masih kurang menjangkau masyarakat luas.” (Annisa Ramadhani, 15 Oktober 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa Komunitas Buku kawanku telah memiliki kedudukan tersendiri dalam perilaku sosial di Masyarakat sebagai wadah bagi aktor-aktor yang memiliki tujuan meningkatkan literasi serta mendiseminasikan terkait hak cipta sebagai upaya memutus rantai penyebaran buku bajakan di Kota Makassar. Walaupun sudah memiliki kedudukan tersendiri namun berdasarkan informasi yang diperoleh Komunitas Buku kawanku masih perlu menjangkau wilayah yang lebih luas lagi agar tujuan yang dicita-citakan bisa diraih.

## **2. Implementasi kebijakan terkait hak cipta oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual wilayah Sulawesi selatan**

Persoalan buku bajakan tidak hanya cukup dengan memberikan diseminasi kepada masyarakat terkait pentingnya hak cipta. melihat realitas yang ada aktivitas pembajakan-pembajakan karya seolah tidak pernah terselesaikan

dengan baik. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi masih adanya aktivitas tersebut, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait hak cipta dan lemahnya pengawasan serta pemantauan dari pihak yang berwenang terkait penegakan hukum untuk persoalan hak cipta tersebut.

Seperti yang kita ketahui, undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta jelas menjadi payung hukum atas pelanggaran-pelanggaran terkait hak cipta, termasuk didalamnya adalah bentuk pelanggaran pembajakan buku. Namun keberadaan aturan tersebut seolah tidak kelihatan melihat aktivitas pendistribusian karya-karya bajakan masih bisa kita saksikan secara terang-terangan. Hal tersebut tentu membuat kita penasaran bagaimana implemntasi kebijakan oleh Direktorat jendral kekayaan intelektual terkait hak cipta.

Impelentasi adalah salah satu proses penting dalam suatu kebijakan atau aturan yang telah dibuat bagi lembaga, organisasi, atau suatu kelompok badan tertentu. Kebijakan atau aturan yang telah dibuat akan dilihat hasilnya melalui hasil pengimplementasian yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah kemudian suatu kebijakan atau aturan tersebut sudah berjalan dengan baik dengan tepat sasaran dalam menjaga ritme tujuan yang diharapkan. Kementrian Hukum dan Ham wilayah Sulawesi selatan bidang Hak kekayaan intelektual merupakan unit pelaksana tugas dari Direktorat jendral kekayaan intelektual adalah lembaga yang menjadi penanggung jawab atas persoalan hak kekayaan intelektual termasuk didalamnya mengenai hak cipta. dalam pelaksanaannya payung hukum terhadap hak cipta yaitu Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta harus terimplementasikan sebagai mana tujuan

yang diharapkan. Dalam mengukur keberhasilan implementasi dapat ditinjau dari beberapa faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **a. Komunikasi**

Kelancaran dan berjalannya suatu aturan atau kebijakan tidak akan terlepas dari unsur komunikasi. Keberhasilan dari aktifitas tersebut dapat dilihat dari sejauh mana kualitas komunikasi dari suatu lembaga, badan, perusahaan, atau kelompok tertentu. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan di Kementerian Hukum dan Ham wilayah Sulawesi selatan bidang kekayaan intelektual sangat menjaga komunikasi yang baik demi kelancaran suatu program yang dijalankan. Berikut wawancara peneliti dengan informan terkait komunikasi di bidang kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan Ham wilayah Sulawesi selatan

*“Komunikasi tentunya adalah hal yang sangat penting dalam suatu instansi atau lembaga, apalagi jika berbicara tentang implementasi kebijakan, kami di Kementerian Hukum dan Ham adalah orang-orang Hukum tentu menjaga komunikasi yang baik demi kelancaran aturan dan kebijakan yang ingin di implementasikan. Kendala-kendala yang kemudian misalnya dihadapi itu tentu sangat dipengaruhi seberapa baik komunikasi dari instansi atau lembaga tersebut.” (Feni Feliyana, 07 Januari 2021)*

Seperti yang dipaparkan informan, komunikasi jelas menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menjalankan suatu aturan atau kebijakan agar bisa berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Pada proses komunikasi, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi,

yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Berikut peneliti menguraikan hal tersebut berdasarkan hasil penelitian.

#### 1) Transmisi

Transmisi merupakan proses dimana kebijakan public hendaknya disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja, akan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung ataupun tidak dengan kata lain perlunya sosialisasi baik kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, serta masyarakat umum. Implementasi kebijakan terkait pelanggaran hak cipta yang diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta juga tidak luput dari transmisi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan terkait hal tersebut

*“Kami dalam satu tahun itu pasti rutin mengadakan sosialisasi, bahkan diseminasilah lebih tepatnya karena sosialisasi itu kan sekedar menyampaikan sedangkan diseminasi itu kita menyampaikan kepada orang lain kemudian orang tersebut menyampaikan apa yang kita sampaikan juga. Nah, diseminasi tersebut kami biasanya mengadakannya melalui virtual dan dalam 4 tahun ini kami bisa mengadakannya sampai 4 kali dengan tema yang berbeda-beda termasuk terkait pelanggaran-pelanggaran hak cipta. bukan cuman virtual, ketika kami mengadakan diseminasi secara konvensional biasa kami mengadakan di hotel dan mengundang masyarakat. kami juga biasanya menggunakan media seperti radio, fajar TV, juga yang irit biaya kita punya media sosial untuk bisa di akses masyarakat untuk memperoleh informasi.” (Johan Komala Siswoyo, 19 Oktober 2020)*

Dari data yang disampaikan informan, kita memperoleh informasi bahwasannya Kementerian Hukum dan Ham Bidang kekayaan intelektual memberikan informasi berupa diseminasi kepada masyarakat terkait Hak kekayaan intelektual termasuk didalamnya pelanggaran Hak cipta



dan regulasi-regulasi yang mengaturnya. Ini tentu bentuk komunikasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami hal tersebut.

## 2) Kejelasan

Proses transmisi kebijakan sebaiknya dibarengi dengan kejelasan informasi agar kebijakan yang telah ditransmisikan tersebut dapat diterima dengan jelas sehingga para pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dapat mengetahui maksud, tujuan, dan sasaran dari kebijakan tersebut. Ketidak jelasan informasi hanya akan menghambat implementasi dari suatu aturan atau kebijakan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, di Kementerian Hukum dan Ham bidang Hak kekayaan intelektual wilayah Sulawesi selatan sendiri telah mengkomunikasikan secara jelas segala aturan dan kebijakan yang berlaku sehingga dalam proses implementasinya bisa berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan terkait hal tersebut

*”Begini, kita kan ini bisa dikatakan organisasi pemerintah, secara resmi ketika ada suatu regulasi terbaru itu akan disosialisasikan. Sosialisanya ya bisa lewat manual konvensional di Hotel, kalo tidak ada anggaran ya biasa mereka dari pusat datang ke kantor wilayah bikin rapat atau sosialisasi terkait regulasi di bidang hak kekayaan intelektual. Hasil dari pertemuan tersebut biasanya kami sosialisasikan lagi kepada pelaksana kebijakan, baik secara personal atau melalui media sosial.” (Feni Feliyana, 07 Januari 2021)*

Kejelasan informasi merupakan hal yang sangat penting agar dalam proses pengimplementasiannya itu berjalan dengan baik. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara diatas, di Kementerian Hukum



dan Ham bidang kekayaan intelektual sangat menjaga kejelasan informasi melalui komunikasi yang terstruktur mulai dari pusat hingga ke kantor-kantor wilayah. Kejelasan informasi dalam komunikasi ini juga menurut salah satu pegawai yang menjadi informan yang peniliti wawancara juga adalah hal yang sangat diperhatikan apalagi dalam Kementrian Hukum dan Ham bidang kekayaan intelektual jelas adalah orang-orang hukum. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan

*“Kami dari orang hukum dikenal dengan yang namanya azas bukti hukum, azas bukti hukum itu ketika suatu peraturan atau regulasi itu diundangkan maka setiap warga Negara itu dianggap tau terhadap regulasi tersebut. Nah, artinya dalam hal ini orang-orang hukum harusnya selangkah didepan dibanding orang awam. Orang awam mungkin tidak terlalu paham aturan ini itu wajar, tapi kalau orang hukum apalagi dibidangnya sendiri ketika ada suatu aturan atau regulasi terbaru maka ketika regulasi tersebut disosialisasikan maka pastinya kita akan lebih mencari tahu sendiri terkait regulasi tersebut. Mengenai pola komunikasinya, kami di bidang kekayaan intelektual ini punya grup-grup whatsapp, mulai dari pusat, perkanwil, perbidang, bahkan ada grup yang hanya khusus untuk pelaporan saja. Nah, ketika ada regulasi terbaru maka akan di share di grup tersebut. Selain itu pula biasanya pola komunikasinya ada surat resmi yang masuk, kemudian dari pusat datang ke tiap kanwil mensosialisasikan. Nah, pola komunikasi tersebut terstruktur demi kejelasan suatu regulasi.” (Johan Komala Siswoyo, 19 Oktober 2020)*

Berdasarkan data tersebut diatas, peneliti menyimpulkan bahwa di Kementrian Hukum dan Ham bidang Kekayaan Intelektual sangat menjaga kejelasan informasi melalui komunikasi yang baik demi penegakan hukumnya. Namun, yang peneliti jelaskan diatas itu komunikasi regulasi yang jelas kepada pelaksana kebijakan saja. Dengan kejelasan tersebut seharusnya pelanggaran hak cipta buku bajakan bisa diatasi dengan implementasi aturan dan kebijakan dalam hal ini Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2014, namun nyatanya masih ada kalangan masyarakat yang giat melakukan pembajakan. Terkait hal tersebut berikut pernyataan informan saat wawancara dengan peneliti

*“Jadi begini, mengenai buku bajakan dan undang-undang yang mengaturnya itu kami sudah sosialisasikan kepada masyarakat, mengenai kejelasan informasi tersebut itu tergantung dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga perlu tau bahwa persoalan buku bajakan atau bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual itu dia sifatnya delik aduan, jadi kami dari instansi milik pemerintah tidak dapat menindak langsung pelaku-pelaku pembajakan atau melakukan penertiban ke toko-toko buku yang menjual buku bajakan. Dulu bisa kita datang ke toko buku lakukan penertiban, tetapi sekarang kita tidak bisa jemput bola lagi, karena sifatnya delik aduan harus ada laporan dulu baru bisa di proses.”*  
( Feni Feliyana, 07 Januari 2021)

Berdasarkan informasi tersebut, jelas bahwa bentuk pelanggaran hak cipta buku bajakan ini memiliki proses yang panjang untuk diselesaikan, mungkin karena itu penyebaran buku bajakan masih saja berlangsung hingga sekarang. Lebih lanjut tentang hal tersebut, pernyataan serupa disampaikan oleh Johan Komala Siswoyo yang juga selaku informan, berikut pernyataannya

*“Informasi terkait Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta saya kira sudah tersampaikan kepada masyarakat, bahkan bisa di akses di situs [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) , disitus tersebut banyak regulasi mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan keputusan dirjen semua bisa di akses. Nah, persoalan buku bajakan itu dia sifatnya delik aduan, nanti dalam penegakan hukumnya bisa perdata ataupun pidana tergantung pelaporannya. Untuk di Makassar sendiri, dalam 5 tahun terakhir tidak ada pelaporan pelanggaran hak cipta, bukan cuman buku bajakan, juga karya-karya cipta lainnya.”* ( Johan Komala Siswoyo, 19 Oktober 2020)

Berdasarkan data dari kedua informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sampai sejauh ini kejelasan informasi terkait regulasi-regulasi

yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual sudah cukup jelas kepada pelaksana kebijakan namun belum cukup tersampaikan untuk kalangan masyarakat sebab masyarakat banyak yang tidak mengetahui esensi dari aturan-aturan tersebut dengan dibuktikan dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran hak cipta selama 5 tahun terakhir sedangkan buku bajakan yang jelas-jelas bentuk pelanggaran hak cipta masih bisa kita temui di kota Makassar.

### 3) Konsistensi

Dalam sebuah komunikasi, kekonsistenan sebuah perintah juga diperlukan agar proses implementasi kebijakan menjadi lebih cepat dan efektif sehingga perintah-perintah yang diberikan haruslah konsisten dan jelas. Ketidak konsistenan perintah akan mendorong pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti pada saat penelitian, di kantor Kementerian Hukum dan Ham wilayah Sulawesi selatan Bidang kekayaan intelektual komunikasi sudah konsisten terkait komunikasi regulasi. Kekonsistenan komunikasi tersebut tentunya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pengimplementasian kebijakan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai hal tersebut

*“Mengenai konsistensi komunikasi saya kira nanti saudara peneliti yang simpulkan, yang pastinya kami di bidang kekayaan intelektual ini setiap ada regulasi baru atau perintah-perintah itu akan dikomunikasikan secepatnya baik melalui media sosial lalu biasanya menyusul surat resmi dan surat dinas setelahnya. Selama pandemi ini kita banyak mengadakan webinar yang didalamnya*

*membahas materi-materi yang berulang. Apalagi setau saya belum ada aturan atau kebijakan baru terkait pelanggaran hak cipta, kita masih menggunakan regulasi yang lama. Jadi komunikasi kita itu sudah tersampaikan dengan baik dengan jelas kepada pelaksana kebijakan. Mungkin dengan begitu saya rasa komunikasi sudah konsisnten sih mengenai itu.” (Johan Komala Siswoyo, 19 Oktober 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi pada bidang kekayaan intelektual Kementrian Hukum dan ham kantor Wilayah Sulawesi selatan sudah konsisten dalam penyampaiannya dalam mendukung implementasi kebijakan demi mewujudkan penegakan hukum sebaik-baiknya.

**b. Sumber daya**

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka impelemntasi tidak akan berjalan dengan efektif. Keberadaan suatu aturan atau kebijakan akan ditunjang dengan sumber daya. Dalam implementasi kebijakan setidaknya ada tiga sumber daya yang perlu disoroti, yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas sarana dan prasarana. Berikut penliti akan menjelaskan hal tersebut berdasarkan temuan penelitian.

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah yang memengang peran penting dalam implementasi kebijakan, entah itu dari segi jumlah ataupun dari segi kompetensi. Pada bidang kekayaan intelektual Kementrian Hukum dan Ham wilayah Sulawesi selatan sebagai pelaksana tugas dari

Direktorat Jendral kekayaan Intelektual dari segi jumlah untuk bidang kekayaan intelektual sudah dirasa cukup, namun untuk fokus kepada hak cipta saja itu masih kurang sebab sumber daya yang ada pada bidang kekayaan intelektual memfokus pada banyak hal didalamnya diantaranya hak paten, hak cipta, desain industri, dll, bukan hanya hak cipta saja. Dari segi kompetensi pada bidang kekayaan intelektual sudah memenuhi sebab orang-orang yang menduduki jabatan disana itu telah melalui proses dan tahapan hingga bisa ditahap tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai sumber daya manusia

*“Mungkin kalau sumber daya manusia itu sudah cukup untuk bidang kekayaan intelektual, namun itu menyangkut semua bukan cuman hak cipta saja yang ada didalamnya. jika dari segi kompetensi saya rasa kita sudah didukung oleh itu sebab orang-orang disini sudah melalui proses dan tahapan.” (Feni Feliyana, 07 Januari 2020)*

Dalam implementasi aturan dan kebijakan di bidang kekayaan intelektual, berdasarkan data yang diperoleh peneliti itu juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk penegakan hukumnya, termasuk pula masyarakat yang diharap berperan dalam implementasi kebijakan tersebut. Terkait hal itu berikut pernyataan informan

*“Dalam mewujudkan penegakan hukum, agar implementasi kebijakan tersebut bisa dicapai jelas kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami tentu membutuhkan stakeholder dari masyarakat, pencipta dan penerbit, instansi kepolisian, dan lembaga lain yang memiliki kepentingan untuk itu. Kami tentu berharap dari masyarakat untuk melaporkan ketika menemukan pelanggaran-pelanggaran mengenai hak cipta, juga penerbit bagi kami seharusnya lebih vocal karena jelas mereka yang paling dirugikan, dan kami juga butuh dukungan dari instansi kepolisian terhadap*

*implementasi kebijakan tersebut apalagi seperti yang kita ketahui perbuatan pembajakan buku itu kan jelas perbuatan yang melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta, bisa dikatakan adanya aktivitas pembajakan itu mematikan kreatifitas.” (Johan Komala Siswoyo, 19 Oktober 2020)*

Dukungan dari berbagai pihak memang sangat penting dalam penegakan hukum apalagi mengenai pelanggaran hak cipta yang jelas telah merugikan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hal senada juga dikatakan oleh informan dalam hal ini kepala sub bidang kekayaan intelektual Kementerian hukum dan ham Sulawesi selatan. Berikut pernyataan informan

*“Dengan sumber daya yang ada, dalam penegakan hukum terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, dari pusat sendiri dari Direktorat jendral kekayaan intelektual itu punya yang namanya PPNS (Penyidik pegawai negeri sipil) kekayaan intelektual. PPNS ini di tiap kanwil ada, PPNS ini adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang di bidang kekayaan intelektual untuk melakukan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran di bidang kekayaan intelektual.” (Feni Feliyana, 07 Januari 2020)*

Berdasarkan data tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan sebagai upaya penegakan hukum, Kementerian Hukum dan ham bidang kekayaan intelektual sulawesi selatan sebagai unit pelaksana dari Direktorat jendral kekayaan intelektual memiliki sumber daya manusia yang didukung oleh berbagai pihak mulai dari masyarakat, instansi kepolisian, dan juga PPNS untuk menindak pelanggaran-pelanggaran kekayaan intelektual. Hal tersebut sebagai upaya implementasi dan penegakan undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 2) Sumber daya anggaran

Segala aktifitas yang dilakukan tentu membutuhkan sumber daya anggaran, begitu pula dengan bidang kekayaan intelektual Sulawesi selatan. Anggaran diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan misal membayar gaji pelaksana kebijakan, penyediaan fasilitas, untuk operasionalisasi program dan yang lainnya. Terkait mengenai sumber daya anggaran, berikut hasil wawancara peneliti dengan informan

*“Dalam menjalankan program kami tentu membutuhkan anggaran. Berbicara mengenai anggaran tentu anggaran itu dinamis, tiap tahun berubah. Kalau kamu Tanya anggaran tahun 2019 saya bilang tidak cukup, tetapi kalau kamu Tanya anggaran tahun 2020 saya bilang sangat cukup malah di 2021 ini lebih dari cukup. Kami tiap tahun mempunyai anggaran, biasanya total anggaran itu berbeda sesuai situasi dan kondisi yang ada, misalkan Negara lagi pemilu otomatis anggarannya dialihkan, atau Negara ada bencana dan lain-lain. Banyak faktor yang terkait dengan anggaran misalkan salah satunya dari faktor penerimaan Negara bukan pajak dari suatu dirjen tersebut. DJKI ini di 2020 katakanlah dia melebihi target 30% dari targetnya. Tiap kanwil juga berbeda dari kanwil lain berdasarkan luas cakupan wilayahnya. Kalau berbicara anggaran di kanwil sulsel untuk tahun ini kita ada anggaran 900-an juta, anggaran tersebut dipakai selama satu tahun untuk kegiatan pendampingan permohonan KI, ada sosialisasi dan diseminasi, dan pencegahan pelanggaran KI.” (Johan Komala Siswoyo, 26 Januari 2021)*

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara tersebut diatas, peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya anggaran untuk bidang kekayaan intelektual Kementrian hukum dan ham kanwil Sulawesi selatan sudah terpenuhi untuk menunjang operasionalisasi dalam implementasi kebijakan pada lembaga tersebut. Tentunya hal tersebut dianggap sebagai faktor pendukung yang sangat baik.



### 3) Sumber daya fasilitas sarana dan prasana

Sumber daya fasilitas sarana dan prasana merupakan salah satu penunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya peralatan seperti gedung, tanah, dan sarana semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementrian hukum dan ham kanwil Sulawesi selatan pada bidang kekayaan intelektual tentu dipengaruhi pula dengan ketersediaan sumber daya fasilitas sarana dan prasarana yang ada. Terkait hal itu, berikut hasil wawancara peneliti dengan informan

*“untuk sarana dan prasarana saya bilang masih kurang disini. Misalkan laptop, laptop itu tidak semua pegawai dapat bahkan beberapa pegawai itu laptopnya dapat dari sub bidang lain itupun laptopnya sudah berumur, itu yang pertama. Terus yang kedua Kanwil Sulsel ini kan baru-baru mendapat predikat WBK (Wilayah bebas korupsi) otomatis kita naik level, selanjutnya kita mau capai predikat WBBDM (Wilayah birokrasi bersih dan melayani) untuk naik level tersebut diperlukan sarana dan prasarana untuk menaikkan level kenyamanan pengguna maupun kepuasan pengguna dalam DJKI misalnya kita butuh computer set service yang sudah high tech dan lain-lain, sementara kita tidak punya itu di wilayah. Secara umum persoalan sumber daya fasilitas sarana dan prasarana di bidang kekayaan intelektual ini saya bisa katakan masih kurang.” (Johan Komala Siswoyo, 26 Januari 2021)*

Berdasarkan data tersebut peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya fasilitas sarana dan prasarana pada bidang kekayaan intelektual masih kurang untuk menunjang operasional implementasi aturan dan kebijakan yang ada pada bidang tersebut.

Mengenai sumber daya sebagai penunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari



pengamatan dan wawancara dengan informan di Kementerian Hukum dan Ham Kantor wilayah Sulawesi selatan bidang Kekayaan intelektual itu sudah didukung oleh sumber daya manusia yang juga didukung oleh pihak-pihak terkait atau stakeholder dalam mewujudkan implementasi kebijakannya, juga sumber daya anggaran yang terpenuhi dalam operasionalisasi program, namun pada pelaksanaannya bidang kekayaan intelektual ini belum didukung fasilitas yang diharapkan atau masih kurang.

**c. Disposisi**

Disposisi meliputi kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan bisa tercapai. Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan manakala akan menguntungkan bagi organisasinya atau dirinya pribadi. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap suatu kebijakan. Disposisi berhubungan erat dengan komitmen para pelaksana kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dari aturan atau kebijakan yang ingin di implementasikan. Pada Kementerian Hukum dan ham wilayah Sulawesi selatan bidang kekayaan intelektual memiliki komitmen yang kuat atas penegakan hukum pada bidangnya, hal tersebut dapat dilihat dengan disposisi yang sangat

terstruktur. Mengenai hal tersebut berikut hasil wawancara peneliti dengan informan:

*“pasti dalam suatu organisasi menurut saya itu sifatnya sama, itu dalam bentuk piramida terbalik. Ketika ada surat kami di kementerian hukum dan ham ada yang namanya SISUMAKER (Sistem surat masuk keluar) biasanya kita kalau sesama Kemenkumham itu tidak ada lagi surat fisik yang beredar misalnya ada surat dari Jakarta itu pake SISUMAKER jadi dia bentuknya aplikasi semua. Disposisi pun lewat aplikasi, polanya jelas ketika ada surat masuk diterima bagian tata usaha kemudian tata usaha nanti akan memberikan kepada Kakanwil, Kakanwil nanti disposisi kepada Kakadiv, Kadiv nanti disposisi ke Kabid, Kabid baru ke Kasubbid, Kasubbid nanti baru ke staff, pola disposisinya berurut, begitupun ketika ada program pengerjaan misalkan ada surat keluar, urutannya mulai dari staff dulu dan seterusnya. Kalau misalkan suratnya dari instansi luar biasanya itu akan di scanning dulu kemudian dimasukkan di SISUMAKER.” (Johan Komala Siswoyo, 19 Oktober 2020)*

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara diatas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa pada Kemenkumham kanwil Sulawesi selatan bidang kekayaan intelektual itu sudah berkomitmen dalam mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai dari suatu regulasi penegakan hukumnya termasuk Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta yang menjadi payung hukum terhadap pelanggaran buku bajakan. Hal tersebut dibuktikan dengan disposisi yang sangat rapih mulai dari jabatan tertinggi melalui sistem yang juga sudah mengikuti kemajuan zaman yaitu berbasis digital dengan istilah SISUMAKER. Tentu hal tersebut diharapkan menjadi suatu penunjang dalam implementasi kebijakan sebab seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan suatu aturan atau kebijakan yang diimplementasikan itu juga dipengaruhi oleh komitmen dan kemauan dari segala pihak dalam

menjalankan aturan atau kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan walaupun sudah terdapat kebijakan atau program yang baik jika tidak ada komitmen atau dukungan untuk membantu menyukseskan, kebijakan atau program tersebut tidak akan memberikan dampak bagi perubahan yang diharapkan.

**d. Struktur birokrasi**

Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward dalam teorinya ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau standar operating procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP menjadi pedoman pelaksana kebijakan bagi setiap implementor. SOP mampu menyeragamkan tindakan-tindakan dari organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terpecah-pecah atau tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan public berperan sebagai unsur mempengaruhi kelancaran hubungan kerja antara atasan dan bawahan hingga sesama unit. Dalam artian bahwa struktur ini bisa mengatur hubungan hak dan kewajiban dari unit yang terdapat dalam suatu lembaga atau organisasi. Mengenai struktur birokrasi yang ada pada kementerian hukum dan ham bidang kekayaan intelektual berikut hasil wawancara peneliti dengan informan:

*“saya kira kalau berbicara struktur birokrasi itu di bidang kekayaan intelektual sudah jelas, buka saja website DJKI disana struktur birokrasinya dan garis kordinasinya jelas. Mengenai SOP kita ini di kanwil kan sudah menerapkan yang namanya zona integritas, zona integritas itu harus ada monitoring dan evaluasi standar pelayanan, standar layanan itu memuat pelayanan ini itu apa saja. Nah, tata laksananya itu SOP, SOP ini melihat dari situasi yang ada, paling gampang saya katakan sebelum pandemic ini kami sudah mengubah SOP pelayanan dari pelayanan langsung kita tambahkan menjadi tidak langsung. Kita dalam 3 bulan sekali itu pasti ada monitoring dan evaluasi kebijakan layanan, ada dua yang utama yaitu monitoring SOP dan monitoring hasil dari survey kepuasan masyarakat. jadi di kemenkumham ini terutama di kanwil sulusel kita sudah menerapkan pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi jadi kita tahun ini Alhamdulillah sudah mencapai yang namanya wilayah bebas korupsi, itu artinya 6 area perubahan itu sudah dilakukan, mulai dari manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan yang terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik. Masing-masing dari itu semua sudah mempunyai SOP-nya masing-masing. Untuk pengaduan laporan pelanggaran kekayaan intelektual sendiri, bukan cuman buku bajakan saja tapi semua yang kekayaan intelektual itu ada SOP nya. Kita ada Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018, disitu sudah dijelaskan semuanya.” (Johan Komala Siswoyo, 19 Oktober 2020)*

Berdasarkan informasi yang diperoleh diatas, Kementrian hukum dan Ham bidang kekayaan intelektual sudah sudah jelas birokrasi dengan SOP-nya berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. dalam implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta sudah dijelaskan bahwa dalam penerapannya pihak pelaksana kebijakan membutuhkan bantuan dari stakeholder untuk mewujudkan aturan tersebut bisa dicapai. Telah dijelaskan pula bahwa proses dari implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta tersebut sudah didukung oleh Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata

kerja. Lebih lanjut mengenai persoalan buku bajakan, dalam upaya penertibannya pada struktur birokrasi yang ada di Direktorat jendral kekayaan intelektual hingga jajaran yang ada dibawahnya itu tidak ada bidang khusus yang dibuat untuk mengatasi persoalan tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh informan pada saat wawancara, berikut pernyataannya:

*“kalau ditanya apakah ada bidang khusus yang dibuat untuk memberantas buku bajakan, saya katakan di kanwil Sulsel sendiri itu tidak ada, bahkan dipusat pun saya rasa tidak ada yang hanya fokus untuk pelanggaran buku bajakan. Ya, kekayaan intelektual itu luas, hak cipta pun banyak, makanya yang ada itu bidang hak cipta, tidak ada yang khusus buku bajakan saja.” (Feni Feliyana, 07 Januari 2020)*

Hal tersebut makin menjelaskan bahwa pada struktur birokrasi yang ada di Direktorat jendral kekayaan intelektual itu belum ada bidang khusus untuk menertibkan pelaku atau buku bajakan, padahal menurut peneliti jika saja bidang itu ada pasti itu akan menjadi penunjang yang sangat baik dalam implementasi aturan dan kebijakan yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta buku bajakan dalam hal ini Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta.

Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti di Kementrian Hukum dan Ham wilayah Sulawesi Selatan bidang kekayaan intelektual sudah jelas bagaimana implementasi aturan dan kebijakan terkait hak cipta. namun seperti yang kita ketahui, masih ditemukan buku-buku bajakan yang beredar. Mungkin salah satu faktor dari hal tersebut adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi yang

mengatur tentang hak cipta tersebut juga penemu pelanggaran hak cipta tidak mengerti mengenai pelaporannya dan langkah-langkah hukum yang ada didalamnya. persoalan buku bajakan memang masih menjadi persoalan yang menjadi tantangan untuk kita semua, salah satu faktornya juga yaitu biaya dalam prosesnya ketika memperkarakan buku bajakan, hal tersebut juga disampaikan oleh informan, berikut pernyataannya:

*“Persoalan buku bajakan memang menjadi tantangan sih, apalagi penegakan hukumnya itu sifatnya delik aduan kan, makanya bisa saja orang-orang tidak memperkarakan karena analoginya begini, kalau dia tidak memperkarakan yang hilang kambing, tetapi ketika dia memperkarakan yang hilang sapi. Ini tentu kita berbicara mengenai cost dalam proses pengadilan dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta tersebut.” (Johan Komala Siswoyo, 19 Oktober 2020)*

Berdasarkan hal tersebut tentunya kita bisa berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta bisa terimplemmentasikan sesuai tujuan yang ingin dicapai apabila didukung oleh banyak pihak, melihat proses dalam penegakan hukumnya tidaklah melalui proses yang mudah.

#### **E. Pembahasan Hasil penelitian**

Pembahasan pada Bab ini didasarkan pada seluruh data yang berhasil penulis kumpulkan pada saat melakukan penelitian di Komunitas Buku kawanku dan kantor Kementerian Hukum dan Ham bidang Hak cipta di Makassar. Data yang dimaksud dalam hal ini adalah data primer yang bersumber dari jawaban para informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau wawancara secara langsung sebagai media pengumpulan data yang dipakai untuk keperluan peneliti.

Penulis juga telah melakukan observasi lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi dan situasi yang ada pada tempat penelitian tersebut. Selain daripada data primer yang dimaksud, penulis juga mengumpulkan data melalui data sekunder dengan mencari catatan-catatan atau dokumen-dokumen terkait literasi yang ada di Makassar.

## **1. Peran Komunitas Buku Kawanku Sebagai Media Diseminasi tentang pelanggaran Hak Cipta buku bajakan di Kota Makassar**

### **a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial**

Abu Ahmadi (1982) mengemukakan bahwa peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam keadaan dan situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Stakeholder atau orang-orang yang mengambil peran dalam interaksi sosial merupakan orang-orang yang akan menjalankan peran. Adapun orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan yaitu aktor atau pelaku dan target ataupun sasaran. Berdasarkan hal tersebut, Komunitas Buku kawanku dalam mengambil peran dalam interaksi sosial di Masyarakat merupakan suatu aktor yang menjalankan suatu peranan tertentu dan masyarakat merupakan sasaran atau target dari peran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Komunitas Buku Kawanku ditengah masyarakat menjalankan suatu peranan dalam bidang literasi dengan upaya untuk meningkatkan minat baca yang ada di Makassar, selain daripada itu Komunitas Buku Kawanku juga berupaya untuk

memutuskan rantai penyebaran buku bajakan dengan cara membangun kesadaran masyarakat melalui diseminasi tentang pelanggaran hak cipta buku bajakan.

Diseminasi merupakan kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada suatu kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya informasi tersebut bisa dimanfaatkan. Komunitas Buku Kawanku mengambil peran dalam interaksi sosial di masyarakat salah satunya dengan mendiseminasikan tentang pelanggaran hak cipta dalam hal ini buku bajakan. Adapun dalam proses diseminasi Komunitas Buku Kawanku memanfaatkan kegiatan lapak baca dan juga memanfaatkan adanya sosial media.

Seperti yang kita ketahui bahwa buku bajakan adalah bentuk pelanggaran dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dimana dalam pasal 40 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa buku adalah ciptaan yang dilindungi hak cipta. Melihat realitas yang ada dilapangan bahwasannya keberadaan aturan tersebut seolah berjalan berdampingan dengan masih berjalannya praktik pembajakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut mendorong Komunitas Buku kawanku untuk terus berupaya membantu agar industri penerbitan semakin membaik.

Komunitas Buku kawanku dengan mengadakan lapak baca itu merupakan salah satu bentuk upaya, apalagi seperti yang dijelaskan pada



hasil penelitian bahwasannya keberadaan lapak baca seolah menjadi perpustakaan alternatif dari perpustakaan yang dimiliki pemerintahan. Melalui wawancara dengan salah satu pengunjung lapak baca diperoleh informasi bahwa mengunjungi lapak baca lebih menarik dibanding mengunjungi perpustakaan milik pemerintah, apalagi dalam kegiatan lapak baca terjalin interaksi yang bukan hanya persoalan mencari buku saja. Melalui lapak baca, seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian bahwa Komunitas Buku Kawanku telah mendiseminasikan pelanggaran hak cipta dengan mengadakan diseminasi secara interaktif dengan pengunjung lapak baca, juga dengan diseminasi langsung ketika pengunjung diajak untuk meminjam buku dari Komunitas Buku Kawanku lebih baik daripada membeli buku-buku bajakan.

Selain melalui lapak baca, dalam interaksi sosial di masyarakat Komunitas Buku Kawanku juga memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta. melalui sosial media pula berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa sosial media Komunitas Buku Kawanku juga telah membagikan cara-cara membedakan buku asli dan mana buku bajakan. Hal tersebut tentu merupakan upaya untuk memutuskan rantai penyebaran buku bajakan khususnya di Kota Makassar.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Komunitas Buku Kawanku sebagai suatu stakeholder telah mengambil bagian dalam interaksi sosial sebagai bentuk peran dari suatu

komunitas atau organisasi masyarakat yang berupaya meningkatkan literasi dan memutuskan rantai penyebaran buku bajakan di kota Makassar.

#### **b. Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial**

Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Miftah' Thoha, 1997).

Perilaku yang muncul dari suatu dinamika atau suatu interaksi sosial dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam interaksi sosial. Seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian diatas bahwa dalam mengambil peran dalam interaksi sosial di masyarakat Komunitas Buku Kawanku menjadikan lapak baca dan sosial media sebagai suatu kegiatan untuk mendiseminasikan pelanggaran hak cipta buku bajakan di kota Makassar.

Dalam perilaku dan kaitannya dengan peran berdasarkan teori dari Biddle dan Thomas menyebutkan salah satu indikator dari perilaku adalah adanya harapan tentang peran. Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. (Biddle dan Thomas). Melalui lapak baca dan sosial media diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya merawat literasi utamanya membaca buku juga pentingnya membeli

buku-buku asli supaya peredaran buku bajakan bisa diputuskan rantai penyebarannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan diatas menyebutkan bahwa kegiatan lapak baca telah mempengaruhi masyarakat untuk merawat sikap gemar membaca juga dengan adanya kegiatan diseminasi yang dilakukan telah mempengaruhi dan menjadi dorongan tersendiri bagi masyarakat untuk tidak lagi membeli buku bajakan. Dari hasil penelitian juga disebutkan bahwa Komunitas Buku Kawanku melihat adanya perilaku dan perubahan perilaku yang muncul atas pengaruh dari kegiatannya dengan melalui anggota dari komunitas itu sendiri dimana dulunya masih adanya anggota membeli buku bajakan dan setelah diseminasi muncul kesadaran dan tidak lagi membeli buku bajakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan dengan teori perilaku peran yang digunakan dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan lapak baca dan aktivitas sosial media Komunitas Buku Kawanku berperan terhadap masyarakat dalam hal pertumbuhan literasi juga kegiatan tersebut telah berperan sebagai media diseminasi bahwa buku bajakan adalah bentuk pelanggaran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sehingga masyarakat memperoleh informasi, timbul kesadaran, dan mengalami perubahan perilaku setelahnya.

### **c. Kedudukan Orang-orang dalam perilaku**

Berdasarkan teori peran mengenai adanya faktor yang dimiliki bersama, dalam hal ini berupa kepentingan bersama yaitu meningkatkan

minat baca di masyarakat dan memberikan edukasi terkait pelanggaran hak cipta buku bajakan maka dapat dipastikan bahwa keberadaan komunitas Buku Kawanku ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi setiap perilaku anggotanya maupun peminjam buku atau pembacanya, dalam arti setiap interaksi sosial yang terjadi dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan literasi dan kesadaran di masyarakat, dan juga peranan mengembangkan budaya literasi berarti menunjukkan pada keterlibatan para pengurus komunitas dalam mengembangkan budaya literasi itu sendiri.

Kedudukan merupakan sekumpulan orang yang secara bersama-sama (Kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. Komunitas Buku Kawanku berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan langsung atau survey lapangan dan melalui wawancara dengan informan dapat dikatakan bahwa Komunitas Buku Kawanku telah memiliki kedudukan tersendiri ditengah masyarakat. Komunitas Buku Kawanku menjadi suatu media atau wadah dan para anggotanya adalah aktor yang menjalankan peran serta masyarakat merupakan sasaran dari kegiatan-kegiatan yang diadakan yang diharapkan didalamnya akan timbulnya kesadaran dan perubahan perilaku.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa kedudukan Komunitas Buku Kawanku sebagai suatu komunitas literasi telah membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan literasi dan juga membantu dalam hal implementasi dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan mengajak masyarakat untuk tidak lagi membeli ataupun membaca buku-buku bajakan. berdasarkan pengamatan dilapangan atau survey yang dilakukan peneliti pula dapat dijelaskan bahwa keberadaan Komunitas Buku Kawanku mendapatkan respon yang baik ditengah masyarakat apalagi komunitas Buku Kawanku aktif terlibat diberbagai event yang ada di kota Makassar mulai dari event kampus sampai event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri.

## **2. Implementasi kebijakan terkait hak cipta oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual wilayah Sulawesi Selatan**

### **a. Komunikasi**

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*Policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*Policy implementors*). Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. (Edward III).

Komunikasi menjadi salah satu unsur atas kelancaran dan berjalannya suatu aturan atau kebijakan. Keberhasilan aturan atau kebijakan tersebut dapat dilihat dari sejauh mana kualitas

komunikasi dari suatu lembaga, badan, perusahaan, atau kelompok tertentu. Dari hasil pengamatan/survey dan wawancara yang peneliti lakukan di Kementerian Hukum dan Ham wilayah Sulawesi selatan bidang Kekayaan Intelektual sebagai unit pelaksana tugas dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dapat dikatakan bahwa para pelaksana kebijakan sangat menjaga komunikasi yang baik demi kelancaran suatu program yang dijalankan.

Terkait dengan Komunikasi kebijakan atau aturan dalam hal ini Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa Komunikasi yang telah dijalankan telah tersampaikan dengan baik kepada pelaksana kebijakan serta ditransmisikan kepada masyarakat luas melalui kegiatan seperti seminar-seminar atau webinar. Mengenai kejelasan, berdasarkan pengamatan peneliti dapat dikatakan bahwa informasi terkait regulasi-regulasi yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual sudah cukup jelas kepada pelaksana kebijakan namun belum cukup tersampaikan secara jelas kepada masyarakat sebab berdasarkan pengamatan peneliti masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau memahami esensi dari aturan-aturan tersebut, hal tersebut membuat aktivitas jual beli buku bajakan masih berlangsung hingga sekarang.

Dalam sebuah komunikasi, kekonsistenan sebuah perintah juga diperlukan agar proses implementasi kebijakan menjadi lebih cepat

da efektif sehingga perintah-perintah yang diberikan haruslah konsisten dan jelas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas dapat dikatakan bahwa Kementrian Hukum dan Ham bidang Kekayaan Intelektual sudah konsisten dalam komunikasinya dalam mendukung implemenyasi kebijakan demi mewujudkan penegakan hukum sebaik-baiknya.

#### **b. Sumber Daya**

Perintah implementasi mungkin akan diteruskan secara jelas dan konsisten namun jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasipun cenderung kurang efektif. (Edward III)

Keberadaan suatu aturan atau kebijakan akan ditunjang dengan sumber daya. Dalam implementasi kebijakan setidaknya ada tiga sumber daya yang perlu disoroti, yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas sarana dan prasarana.

Pada Kementrian Hukum dan Ham Kantor wilayah Sulawesi selatan bidang kekayaan intelektual sebagai unit tugas dari Direktorat jendral kekayaan intelektual berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas disebutkan bahwa sumber daya manusia dari segi jumlah sudah dirasa cukup, namun untuk fokus kepada hak cipta itu saja berdasarkan pengamatan peneliti masih kurang sebab sumber daya manusia yang ada pada bidang kekayaan intelektual memfokus banyak hal didalamnya diantaranya hak paten, hak cipta, desain

industri, dan lain-lain. dari segi kompetensi, berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa sumber daya manusia dari segi kompetensi sudah memenuhi sebab orang-orang yang menduduki jabatan disana itu telah melalui proses dan tahapan hingga bisa ditahap tersebut. Selain daripada itu, sumber daya manusia dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam hal ini Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk penegakan hukumnya termasuk pula masyarakat yang diharap berperan dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil penelitian bahwa Kementerian Hukum dan Ham bidang kekayaan intelektual telah didukung oleh berbagai pihak mulai dari masyarakat, instansi kepolisian, dan juga PPNS untuk menindak pelanggaran-pelanggaran kekayaan intelektual. Hal tersebut sebagai upaya implementasi dan penegakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sumber daya lain yang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan yaitu sumber daya anggaran. Terbatasnya anggaran akan menghambat pelaksanaan program, terbatasnya anggaran yang tersedia juga akan memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Edward III). Pada Kementerian Hukum dan Ham bidang kekayaan intelektual berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh



sumber daya anggaran untuk menunjang operasionalisasinya. Untuk tahun ini berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dikatakan bahwa Kanwil Sulsel mendapatkan anggaran 900-an juta, anggaran tersebut dipakai selama satu tahun untuk kegiatan pendampingan KI, ada sosialisasi dan diseminasi, dan pencegahan pelanggaran KI.

Fasilitas merupakan salah satu penunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya peralatan seperti gedung, tanah, dan sarana semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas tidak mendorong motivasi pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. (Edward III). Pada Kementrian Hukum dan Ham wilayah Sulawesi selatan bidang Kekayaan intelektual berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakannya masih kurang didukung oleh sumber daya fasilitas. Berdasarkan pegamatan langsung dilapangan ditemukan bahwa sumber daya fasilitas dalam hal ini peralatan masih menggunakan peralatan yang sudah berumur misalkan laptop. Padahal setelah mendapat predikat Wilaya bebas korupsi (WBK) selanjutnya yang mau dicapai itu predikat Wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBDM) untuk naik ke level tersebut tentu diperlukan sarana dan prasarana yang semakin maju untuk menaikkan level kenyamanan penggunaan maupun kepuasan pengguna dalam DJKI. Secara umum dapat dikatakan bahwa sumber

daya fasilitas sarana dan prasana pada Kementerian Hukum dan Ham bidang Kekayaan Intelektual Sulawesi selatan dianggap masih kurang dalam mendukung operasionalisasi pelaksanaan kebijakan.

### **c. Disposisi**

Disposisi meliputi kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan bisa tercapai. (Edward III). Pada Kementerian Hukum dan Ham wilayah Sulawesi selatan bidang kekayaan intelektual memiliki komitmen yang kuat atas penegakan hukum pada bidangnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan disposisi yang sangat terstruktur.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan pengamatan langsung di lokasi penelitian dapat dijelaskan bahwa pada Kementerian Hukum dan Ham wilayah Sulawesi selatan bidang Kekayaan Intelektual sebagai unit tugas dari Direktorat Jendral kekayaan intelektual itu sudah berkomitmen dalam mewujudkan suatu tujuan dalam hal ini implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta yang menjadi payung hukum terhadap pelanggaran buku bajakan. hal tersebut dapat dilihat dari Disposisi yang sangat rapih dan terstruktur dari jabatan paling atas hingga kebawah dengan mengikuti perkembangan zaman yang artinya Disposisinya berbasis digital dengan istilah SISUMAKER (Sistem surat masuk dan keluar).

Tentunya dengan disposisi yang baik diharapkan mampu menjadi penunjang dalam implementasi kebijakan .


#### **d. Struktur birokrasi**

Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward dalam teorinya ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau standar operating procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementor. (Edward III).

Mengenai struktur birokrasi yang ada pada Kementerian Hukum dan Ham bidang Kekayaan Intelektual berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa sudah jelas struktur birokrasi dan SOP-nya berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. dalam implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta sudah dijelaskan bahwa dalam penerapannya pihak pelaksana kebijakan membutuhkan bantuan dari stakeholder untuk mewujudkan aturan tersebut bisa dicapai. Dari hasil penelitian pula dijelaskan bahwa proses implemmtasi dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta tersebut sudah didukung oleh Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja.

Buku bajakan yang menjadi salah satu persoalan di bidang Kekayaan Intelektual telah merugikan banyak pihak utamanya penerbit, penulis,

bahkan merugikan Negara. Namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada struktur birokrasi yang ada di Kementerian Hukum dan Ham wilayah Sulawesi selatan tidak memiliki bidang khusus yang menangani persoalan buku bajakan, bahkan berdasarkan temuan penelitian di skala Direktorat Jendral Kekayaan intelektual pun tidak ada bidang yang dibuat untuk menyelesaikan persoalan buku bajakan. padahal menurut peneliti jika saja ada bidang yang dibuat itu pastinya akan menjadi penunjang dalam implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Keberadaan komunitas Buku kawanku sebagai suatu komunitas literasi berperan penting untuk meningkatkan literasi yang ada di kota Makassar. Salah satu yang membuktikan literasi itu tumbuh ketika timbulnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya membaca karya-karya orisinal dan tidak lagi mengonsumsi buku bajakan. Melalui kegiatan-kegiatan seperti lapak baca dan aktivitas media sosial, komunitas Buku kawanku telah mendiseminasikan kepada masyarakat terkait pelanggaran hak cipta buku bajakan sebagai upaya penegakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta di Kota Makassar. Melalui diseminasi tersebut masyarakat khususnya pembaca dari komunitas Buku kawanku dapat memperoleh informasi, mengubah pola pikir, sampai akhirnya berubahnya perilaku kearah yang lebih baik untuk tidak lagi membaca buku bajakan. Sampai sejauh ini, komunitas Bukukawanku menjalankan kegiatannya secara suka rela tanpa campur tangan pemerintah. tentunya komunitas Buku kawanku juga mengharapkan bantuan dan peran serta dari pemerintah agar upaya diseminasi ini bisa secara luas tersampaikan kepada masyarakat.

b. Implementasi aturan dan kebijakan oleh Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi selatan Bidang Kekayaan Intelektual sebagai unit pelaksana dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual berdasarkan hasil penelitian sudah berjalan cukup baik walau dalam realitas dilapangan masih ditemukan buku bajakan. Berdasarkan hasil penelitian, hal itu disebabkan oleh komunikasi kepada masyarakat yang masih kurang terkait Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta apalagi informasi yang fokus terkait buku bajakan. Walaupun komunikasi kepada pelaksana kebijakan sudah sangat baik. Pada struktur birokrasi pula, tidak adanya bidang khusus yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan buku bajakan membuat persoalan tersebut masih ada hingga sekarang. Tidak adanya laporan mengenai pelanggaran hak cipta buku bajakan menurut peneliti disebabkan oleh ketidak tahuan masyarakat seputar proses hukumnya serta proses yang panjang dengan biaya yang masih mahal membuat pencipta atau penerbit yang karyanya dibajak masih berpikir untuk memperkarakan hal tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran untuk dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan seperti berikut:

- a. Komunitas Buku Kawanku perlu mengadakan banyak kolaborasi dengan komunitas literasi lainnya yang ada di Makassar agar harapan dalam

mendiseminasikan Pelanggaran Hak Cipta Buku bajakan tersampaikan secara lebih luas lagi di Masyarakat

- b. Komunitas Buku Kawanku perlu mengadakan kegiatan yang inovatif lagi seperti misalnya selain datang ke Kampus-kampus juga kedepannya bisa datang ke sekolah-sekolah yang ada di Makassar untuk mendiseminasikan pelanggaran Hak cipta Buku bajakan, dengan begitu kesadaran soal pentingnya menghargai hak cipta dari buku bisa disadari sejak dini.
- c. Pemerintah perlu melirik dan merangkul komunitas-komunitas yang tujuannya membantu pemerintah dalam hal-hal kebaikan untuk dibuatkan program yang nantinya dieksekusi oleh komunitas tersebut sehingga terjalin kerja sama yang baik antara pemerintah dan komunitas, salah satunya komunitas Buku kawanku yang berupaya meningkatkan minat baca dan upaya untuk memutuskan rantai penyebaran buku bajakan di Kota Makassar.
- d. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual perlu membuat bidang khusus untuk menertibkan pelaku dan buku-buku bajakan karena permasalahan buku bajakan sudah merugikan banyak pihak termasuk Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Rosidi, Ajib. 1994. *Undang-Undang Hak Cipta Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan

Poewadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsuddin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Lindsey, Prof. Tim. Dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni

Sukmana Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing

Sophar Hutagalung. 2012. *Hak Cipta (Kedudukan dan peranannya dalam Pembangunan)*. Jakarta: Sinar Grafika

Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Margono Suyud. 2015. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta

Sudarmanto. 2012. *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2016. Jakarta: Rajawali Pers.

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Husein, Umar. 2005. *Metode Penelitian untuk Tesis dan Bisnis*. Jakarta: Grafindo Persada.



Rustanto, Bambang. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ratna, Nyoman Kutha. 2007. *Sastra dan Cultural Penelitian Sastra; Reprsentasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Posdakarya halaman 331.

Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Unpad Press. Bandung.

## **B. Undang-undang**

*Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*

*Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten*

*Kepmenkumham Republik Indonesia Nomor M.Hh-01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan manajemen penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual*

*Permenkumham Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja*

## **C. Jurnal dan Skripsi**

*Titin I M Hutagalung, "Peranan IKAPI Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Atas Pembajakan Buku", 2007*

*Poetri Arsyanta Pan'Gabean, Sentot P.Sigito,S.H.,M.Hum., Yenny Eta W, S.H.,M.Hum, " Perlindungan Hak Cipta Atas Buku dari tindakan Pembajakan di Pasar Buku Wilis Kota Malang", 2015*

*Alfagani, Jamaluddin, "Gerakan Sosial Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Gerakan Komunitas Sabalad dalam Pendidikan di Kabupaten Pangandaran)",2017*

*Dewi kartika ratri, "Implementasi peraturan walikota Nomor 36 Tahun 2003 Tentang kebijakan kota layak anak" 2014*


#### **D. Internet**

Fausan Nasrul. 2019. Lanterakata.com. Penyebaran Buku Bajakan [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0,5&=penyebaran+buku+bajakan#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DRiZ\\_JcveP\\_oJj](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&=penyebaran+buku+bajakan#d=gs_qabs&u=%23p%3DRiZ_JcveP_oJj) (diakses pada 23 Juni 2020, Pukul 21.00 Wita)

Rahadian Rudjan. 2020. www.DW.com. Hari buku sedunia: ancaman serius pembajakan buku <https://www.google.com/amp/s/am.dw.com/id/hari-buku-sedunia-ancaman-serius-pembajakan-buku/a-53107509> (diakses pada 23 Juni 2020, Pukul 21.15 Wita)

Sulhan Yusuf. 2019. Kalaliterasi.com. Benalu Buku <https://kalaliterasi.com> (diakses pada 20 Desember 2020, Pukul 15.30 Wita)


DJKI Kemenkumham. 2016. dgip.go.id. Kompilasi Peraturan perundang-undangan <https://www.dgip.go.id/unduh/kompilasi-pp?kategori=merek> (diakses pada 07 Januari 2021, Pukul 22.30 Wita)





## Lampiran 1.

### Surat Keterangan Izin Meneliti

**UNIVERSITAS BOSOWA**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231  
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568  
Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.257/FSP/UNIBOS/X/2020  
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi  
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,  
Ketua Komunitas Buku Kawanku


Di-  
Makassar

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :


Nama : Aswandi Ramli  
NIM : 4516021001  
Judul penelitian : Peran Komunikasi Buku Kawanku Sebagai Media Diseminasi Tentang Pelanggaran Hak Cipta Buku Bajakan di Kota Makassar.  
Tempat : Sekretariat Komunitas Buku Kawanku  
Waktu : Oktober 2020

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 06 Oktober 2020  
Dekan Fisip Unibos,  
  
Arief Wicaksono, S.Ip., M.A  
Nidn : 09271107602

Tembusan :  
1. Arsip

**UNIVERSITAS BOSOWA**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231  
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568  
Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.257/FSP/UNIBOS/X/2020  
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi  
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,  
KEMENKUMHAM PROVINSI SULAWESI SELATAN


Di-  
Makassar

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Aswandi Ramli  
NIM : 4516021001  
Judul penelitian : Peran Komunikasi Buku Kawanku Sebagai Media Diseminasi Tentang Pelanggaran Hak Cipta Buku Bajakan di Kota Makassar.  
Tempat : Kantor Kemenkumham  
Waktu : Oktober 2020

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 06 Oktober 2020  
Dekan Fisip Unibos,  
  
Arief Wicaksono, S.Ip., M.A  
Nidn : 09271107602

Tembusan :  
1. Arsip

## Lampiran 2

### Daftar Pertanyaan Wawancara

PERAN KOMUNITAS BUKU KAWANKU	
INDIKATOR	PERTANYAAN
Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa yang mendorong orang-orang tersebut mengambil peran dalam interaksi sosial?</li><li>2. Mengapa demikian?</li><li>3. Dimana orang-orang tersebut bisa saling berinteraksi?</li><li>4. Sejak kapan orang-orang tersebut mulai membuat suatu gerakan?</li><li>5. Siapa saja yang tergabung dalam interaksi tersebut?</li><li>6. Bagaimana cara agar menjadi bagian dalam komunitas tersebut?</li><li>7. Apa yang membedakan antara anggota komunitas Buku Kawanku dengan orang lain dalam hal ini menanggapi isu tentang Hak cipta?</li><li>8. Apa-apa saja yang dilakukan Komunitas Buku Kawanku dalam mengambil peran dalam Interaksi Sosial</li></ol>
Perilaku yang muncul dalam Interaksi Sosial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa-apa saja kegiatan komunitas Buku Kawanku?</li><li>2. Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan?</li><li>3. Kapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut?</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Siapa yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut?</li> <li>5. Mengapa kegiatan tersebut dianggap perlu untuk dilakukan?</li> <li>6. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait Hak Cipta?</li> <li>7. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut?</li> </ol>
<p>Kedudukan Orang-orang dalam perilaku</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah keanggotaan komunitas ini terbuka untuk umum atau hanya untuk yang paham soal literasi saja?</li> <li>2. Siapa yang menjadi penanggung jawab dalam segala aktivitas komunitas tersebut?</li> <li>3. Bagaimana hubungan komunitas Buku Kawanku dengan pemerintah setempat di Makassar?</li> <li>4. Mengapa memilih untuk memperjuangkan hak cipta?</li> <li>5. Apa harapannya untuk pemerintah terkait permasalahan pelanggaran hak cipta dalam hal ini buku bajakan?</li> <li>6. Bagaimana pendapat komunitas Buku Kawanku melihat aktivitas jual beli buku bajakan yang masih terus berlangsung?</li> </ol>

<b>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN</b>	
<b>INDIKATOR</b>	<b>PERTANYAAN</b>
Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah informasi terkait pelanggaran hak cipta buku bajakan sudah disampaikan secara luas kepada masyarakat?</li> <li>2. Dimana Informasi tersebut bisa didapatkan oleh masyarakat?</li> <li>3. Apakah ada kegiatan rutin penertiban pelaku penjualan buku bajakan di kota Makassar oleh DJKI Sulsel?</li> <li>4. Jika ada, kapan kegiatan tersebut diadakan?</li> <li>5. Siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut?</li> <li>6. Bagaimana mewujudkan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang hak cipta sehingga dapat menertibkan para pelaku pembajakan buku?</li> </ol>
Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dalam implemntasi kebijakan ini sudah didukung oleh sumber daya yang memadai dan berkompeten pada bidangnya?</li> <li>2. Bagaimana dengan sarana yang diberikan sebagai penunjang dalam pengimplementasiannya?</li> <li>3. Bagaimana dengan sumber daya materialnya? Siapa yang bertanggung jawab atas itu?</li> </ol>
Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dalam mewujudkan kebijakan tersebut membutuhkan banyak pihak</li> </ol>

	<p>yang mendukung?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagaimana pengawasan dan juga pengendalian dalam pengimplementasian kebijakan terkait hak cipta dalam hal ini buku bajakan tersebut?</li> <li>3. Bagaimana Disposisi dalam pengimplementasian kebijakan pada Kemenkumhan bidang kekayaan intelektual?</li> </ol>
<p>Struktur Birokrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana struktur birokrasi pada bidang kekayaan intelektual ini?</li> <li>2. Apakah ada bidang khusus yang dibuat untuk menangani permasalahan Hak cipta Buku Bajakan?</li> <li>3. Bagaimana mekanisme prosedur SOP dalam proses pelaksanaan kebijakan regulasi yang mengatur terkait hak cipta buku bajakan?</li> </ol>



### Lampiran 3

#### Dokumentasi wawancara dengan Informan



Keterangan Gambar: Wawancara dengan Annisa Ramadhani Selaku Penggagas Komunitas Buku Kawanku





Keterangan Gambar: Foto bersama Ibu Feny Feliyana selaku Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kanwil Sulsel saat sedang dan setelah wawancara



Keterangan Gambar: Foto bersama Johan Komala Siswoyo selaku Staf Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Sulsel saat sedang dan setelah wawancara



## Lampiran 4

### Dokumentasi Kegiatan Komunitas Buku Kawanku







UNIVERSITAS







## Lampiran 5

### Surat keterangan telah melakukan penelitian

